

Perlindungan Hukum terhadap anak yang lahir dari Isteri yang di Li'an Suami

by Rachmadi Usman

Submission date: 31-May-2023 01:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 2105808743

File name: P2_run_ANAK_LIAN.pdf (3.4M)

Word count: 28495

Character count: 175541

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG LAHIR DARI ISTERI YANG DI L'AN SUAMI**



Peneliti:

Dr. RACHMADI USMAN, S.H., M.H. (Ketua)
DIANA RAHMAWATI, S.H., M.H. (Anggota)

Dibiayai oleh:
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Lambung Mangkurat
Fakultas Hukum
Program Magister Kenotariatan
DIPA SP DIPA-042.01.2.400957/2017
Dalam Rangka Program Penelitian Dosen
Nomor Kontrak 189A/UN8.1.11/KU/MKn/2017, tanggal 27 Maret 2017

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
DESEMBER, 2017


LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

- | | | | |
|----|-------------------------------|---|--|
| 1. | Judul Penelitian | : | Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang lahir dari Isteri yang di <i>Li'an</i> Suami |
| 2. | Program Studi | : | Magister Kenotariatan |
| 3. | Fakultas | : | Hukum |
| 4. | Universitas | : | Lambung Mangkurat |
| 5. | Ketua Peneliti | : | |
| | a. Nama Lengkap | : | Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H. |
| | b. NIP | : | 19670914 199303 1 003 |
| | c. NIDN | : | 0014096701 |
| | d. Pangkat, Golongan/Ruang | : | Pembina Utama Muda, IV/c |
| | e. Jabatan Akademik | : | Lektor Kepala |
| | f. Bidang Keahlian | : | Hukum Perdata |
| | g. Mata Kuliah Yang Diampu | : | Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan |
| | l. <i>Email</i> | : | usmanrachmadiu@gmail.com |
| 6. | Anggota Peneliti | : | |
| | a. Nama | : | Diana Rahmawati, S.H., M.H. |
| | b. NIP | : | 19740618 1998 03 2 002 |
| | c. NIDN | : | 0018067407 |
| | d. Pangkat/Golongan/Ruang | : | Pembina Tingkat I/IVb |
| | e. Jabatan | : | Lektor Kepala |
| | f. Bidang Keahlian | : | Hukum Perdata |
| | g. Mata Kuliah yang Diampu | : | Hukum Orang dan Keluarga |
| | h. <i>E-mail</i> | : | dianaunlam@gmail.com |
| 7. | Mahasiswa Bimbingan | : | |
| | Mahasiswa 1 | : | Fitriani/NIM. B2A215017 |
| | Mahasiswa 2 | : | Noor Hidayah/NIM. B2A215043 |
| 8. | Pelaksanaan Penelitian | : | |
| | a. Lama Penelitian (minimal) | : | 9 (sembilan) bulan |
| | b. Nomor, Tanggal Kontrak | : | 189A/UN8.1.11/KU/MKn/2017, 27 Maret 2017 |
| | c. Total Biaya yang Disetujui | : | Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) |
| | d. Waktu Pelaksanaan | : | Maret s/d Desember 2017 |
| | e. Tempat Pelaksanaan | : | Banjarmasin |

Banjarmasin, 4 Desember 2017.

Mengesahkan
 Ph. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
 Fakultas Hukum Unlam

 Dr. Hj. Rahmawati Erliyani, S.H., M.H.
 NIP. 19730420 200312 2 002

Ketua Peneliti/Pelaksana Penelitian,

 Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
 NIP. 19670914 199303 1 003

Dekan Fakultas Hukum Unlam,

 Dr. H. Mohammad Effendy, S.H., M.H.
 NIP. 19600513 198603 1 004

Mengesahkan
 Ketua LPPM Unlam

 Prof. Dr. Ir. H. M. Arief Soendjoto, M.Sc.
 NIP. 19600623 198801 1 001

RINGKASAN

Hubungan hukum kekeluargaan antara anak dengan orangtuanya tergantung pada keabsahan perkawinan bapak ibunya, sehingga kedudukan anak dalam perkawinan dibedakan atas anak sah dan anak di luar perkawinan. Seorang bapak bahkan diberikan hak untuk menyangkal sahnya anak yang dilahirkan isterinya melalui sumpah *li'an*. Akibatnya anak tersebut tidak diakui oleh ayahnya sebagai anaknya, walaupun anak tersebut dilahirkan dalam hubungan suami isteri yang sah. Akibat hukum dari anak *li'an* yang bersangkutan tidak mempunyai pertalian nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan bapak (lelaki) yang mengakibatkan kelahirannya. Ini berarti tidak adil bilamana lelaki yang mengakibatkan kelahirannya tidak ikut bertanggung jawab. Belum lagi bilamana di kemudian hari diketahui bahwa tuduhan suami terbukti tidak benar, padahal anak *li'an* sudah dicap sebagai anak haram. Untuk itu perlu ada perlakuan yang manusiawi terhadap anak *li'an*.

Dalam rangka menjaga kesucian nasab diadakan pranata pernikahan, yang diharapkan dapat menghasilkan keturunan yang sah. Akan tetapi bila diragukan seorang suami mempunyai hak untuk meningkari sahnya anak, sementara isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarnya dengan cara *li'an*. Melalui sumpah *li'an* tersebut, suami isteri saling melaknat satu sama lain, karena ketiadaan alat bukti atas tuduhan zina terhadap isterinya. *Li'an* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan/atau meningkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut. Dengan dilakukannya sumpah *li'an*, maka mengakibatkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya dan anak yang dikandung atau dilahirkan dari isteri yang di-*li'an*-nya tersebut dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, karena terputus hubungan nasab dengan ayah yang telah me-*li'an* ibunya. Anak yang dilahirkan dari sumpah *li'an* ini berstatus sebagai anak *mula'nah* atau anak zina atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Akibat hukumnya anak *li'an*, yang termasuk anak zina ini tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Agar anak *li'an* tidak ditelantarkan oleh ayah biologisnya, sudah seharusnya ayah biologis dihukum untuk ikut bertanggung jawab untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidup anak *li'an* yang bersangkutan. Pemerintah mempunyai wewenang untuk menetapkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina dengan mewajibkan kepadanya memenuhi kebutuhan hidup anak *li'an* tersebut, bahkan mewajibkan kepadanya untuk memberikan sebagian harta setelah ia meninggal dunia melalui wasiat wajibah. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan kepentingan anak serta hak asasi seorang anak. Tuntutan ini bersesuai dengan pendapat mazhab Hanafiah, di mana anak hasil zina berhak mendapatkan nafkah dari pihak ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya dapat dijadikan dasar bentuk perlindungan hukum bagi anak *li'an*. Ke depan untuk memberikan perlindungan hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan, termasuk anak *li'an*, pemerintah perlu segera

membuat aturan pelaksanaan Pasal 43 UU No. 1/1974 yang mengatur kedudukan dan perlindungan anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Seandainya melalui tes DNA dapat dibuktikan bahwa anak *li'an* tersebut merupakan anak dari suami yang *me-lian* isterinya, maka sumpah *li'an* sudah seharusnya ditarik atau dibatalkan. Suami dapat melakukan penetapan nasab melalui pengakuan anak lewat mekanisme penetapan asal usul anak. Tes DNA dapat dijadikan petunjuk/indikator kuat bahwa suami telah berdusta, untuk itu sumpah *li'an* hendaknya dibatalkan. Tes DNA merupakan alat bukti yang kuat seperti yang diperintahkan oleh Pasal 55 ayat (2) UU No. 1/1974. Tes DNA sebagai *qarinah* yang sangat autentik yang tidak perlu diragukan keakuratannya sebagai dasar penetapan hubungan nasab antara bekas anak *li'an* dengan ayahnya oleh pengadilan. Suami tentunya harus menarik kembali sumpah *li'an* yang telah diucapkannya dan kepadanya dikenakan hukuman dera dan boleh kawin dengan nikah baru, artinya perkawinannya mereka harus diperbaharui lagi. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan karena suami telah mencabut tuduhan zina terhadap isterinya, artinya sumpah *li'an*-nya menjadi batal, maka anaknya dapat dinisbatkan kepadanya. Keharaman mereka berkawin menjadi hapus, maka perkawinan diantara mereka dapat dilakukan lagi dengan akad nikah yang baru. Oleh karena itu berdasarkan tes DNA dapat ditetapkan asal usul seorang anak melalui putusan pengadilan, sehingga keraguan status anak yang bersangkutan dapat diperkuat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN	iii
RINGKASAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum	12
2.2 Pengertian dan Tujuan Perkawinan	17
2.3 Putusnya Perkawinan	21
2.4 Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian	25
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	28
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Lahir dari Isteri yang Telah Di <i>Li'an</i> Suaminya	28
3.2 Penetapan Nasab Anak <i>Li'an</i> yang Terbukti Mempunyai Hubungan Darah dengan Suami Ibunya Berdasarkan <i>Tes</i> <i>Deoksiribo Acid</i>	67
BAB IV PENUTUP	110
4.1 Simpulan	110
4.2 Saran	112
 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN	

1 **BAB I**

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai lembaga hukum, mempunyai akibat-akibat yang penting dalam kehidupan para pihak yang melangsungkan perkawinan.¹ Akibat perkawinan juga berimplikasi pada keabsahan anak yang dilahirkan, sehingga memunculkan hubungan kekeluargaan antara anak dengan orangtuanya, bisa sebagai anak sah, anak di luar perkawinan, bahkan anak zina. Dari sisi hukum, kedudukan masing-masing anak tersebut berbeda-beda bilamana dihubungkan dengan perkawinan yang dilakukan oleh orangtuanya.

Meskipun dalam tujuan perkawinan, memperoleh anak untuk melanjutkan keturunan tidak disebutkan, tetapi dalam masyarakat anak dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tak dapat dipungkiri salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melakukan regenerasi, sehingga kesinambungan umat tetap dapat mengalir tanpa henti. Anak hasil sebuah perkawinan, seringkali justru membuat hubungan keluarga kian menjadi kuat dan erat, demikian juga rasa tanggung jawab masing-masing pasangan menjadi semakin kokoh. Dengan adanya sebuah perkawinan, maka seorang anak akan menentukan kedudukan hukumnya. Perkawinan yang dilangsungkan dan dinyatakan sah, akan membawa akibat anak yang dilahirkan menduduki posisi sebagai anak sah.²

¹J. Satrio. 1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 28.

²Moch. Isnaeni. 2015. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Revka Petra Media, hlm. 225.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019; untuk selanjutnya disebut UU No. 1/1974) membedakan anak dalam perkawinan atas anak sah dan anak tidak sah, yang keduanya mempunyai kedudukan hukum yang berbeda dalam hubungan keluarga. Pasal 42 UU No. 1/1974 menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal ini berarti anak sah itu meliputi :

1. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilangsungkan termasuk pula kawin hamil;
2. Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah, yakni anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan yang sah dilakukan, tetapi kemudian orang tuanya bercerai.³

Dengan demikian tolak ukur anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, hal ini berarti bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah. Anak yang tidak sah adalah berarti anak tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Konsekuensinya anak sah mempunyai pertalian nasab (keturunan) dengan kedua orangtuanya, sedangkan terhadap anak yang tidak sah hanya mempunyai pertalian nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang tidak sah ini dinamakan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak luar kawin.

Dahulu anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak luar kawin dipandang sebagai anak yang tiada berapak dan tiada beribu. Sekarang anak luar

³ Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 348.

kawin dianggap sebagai anak ibunya, bahkan mempunyai hubungan keperdataan dengan keluarga ibunya. Akibat lebih lanjut, bahwa anak tersebut berhak mewaris selain dari ibu juga dari keluarga ibunya.⁴ Namun makna ⁶ anak yang lahir di luar perkawinan mengalami perubahan seiring dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, sebab anak luar kawin akan menjadi anak yang sah jika dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anak dari ayahnya. Pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya dengan melakukan tes golongan darah atau DNA (*Deoksiribo Nukleat Acid*). Tes DNA berguna untuk mengetahui apakah ada kesamaan golongan darah anak dengan ayah dan keluarga ayahnya atau tidak. Tes DNA berlaku secara umum, baik untuk anak luar kawin yang dilahirkan dari pernikahan tidak dicatatkan, anak luar kawin dari hasil perzinaan, anak yang tidak diakui oleh ayahnya (*li'an*), anak yang tertukar, ataupun anak yang tidak diketahui asal-usul orang tuanya.⁵ Sebab setelah itu, pengertian anak luar kawin memuat dua makna yang secara prinsip berbeda:

- a. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah secara agama, tetapi tidak memiliki legalitas, karena perkawinan kedua orangtuanya tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Anak yang lahir dari orangtua yang tanpa pernikahan yang sah secara agama atau anak hasil zina.⁶

Meskipun demikian menurut Pasal 44 UU No. 1/1974, seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan isterinya jika suami dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari hasil perzinaan, pengadilan

⁴R. Soetojo Prawirohamidjojo. 1986. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 7.

⁵Achmad Irwan Hamzani. Maret 2015. Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". *Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 66.

⁶*Ibid.*, hlm. 71.

akan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak tersebut. Jika terbukti anak tersebut adalah hasil perzinaan, maka anak tersebut akan menjadi anak tidak sah atau anak yang lahir di luar perkawinan, yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam hukum Islam untuk membuktikan seorang wanita telah melakukan perbuatan zina, harus dikemukakan empat orang saksi laki-laki atau dua orang saksi laki-laki ditambah dengan empat orang saksi wanita, karena menuduh orang melakukan perzinaan termasuk dosa besar, yang kemudian tidak terbukti, maka kepada penuduhnya dikenakan hukuman didera sebanyak 40 kali (QS.4: 254; QS.24: 4 dan QS.2: 282).⁷ Seandainya seorang suami menuduh isterinya berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah dilahirkan dari isterinya, namun suami tidak mempunyai saksi-saksi dan isteri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut, penyelesaiannya dilakukan melalui proses ⁴ *li'an*, yang ³ menyebabkan putusannya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya dan anak yang ³ dikandung ibunya tersebut ³ dinasabkan kepada ibunya dan suami ³ terbebas dari ³ kewajiban memberi nafkah. Tata cara *li'an* diawali dengan suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan/atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan/atau pengingkaran itu dusta, selanjutnya diikuti secara langsung oleh ⁴ ⁴ isteri menolak tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata ⁴ tuduhan/pengingkaran tersebut tidak benar, diiringi sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas tuduhan dan/atau pengingkaran tersebut benar." Dengan

⁷Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, hlm. 349.

dilakukannya tata cara *li'an* seperti itu dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka terjadilah *li'an* (QS.24: 6-9).⁸

Apabila sumpah *li'an* sudah diucapkan suami, maka ³*li'an* akan menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya. Proses *li'an* jika sudah dilakukan, baik memenuhi syarat-syarat agama maupun syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlakulah akibat hukum sebagai berikut:

1. Suami yang mengucapkan *li'an* bebas dari ancaman *had qazaf* dalam arti tuduhan yang dilemparkan itu dinyatakan benar;
2. Perzinaan yang dituduhkan suami berarti betul terjadi atau ternyata secara hukum isteri telah berzina;
3. Hubungan nasab antara suami yang me-*li'an* dengan anak yang dikandung isterinya itu terputus dan untuk selanjutnya nasab anak dihubungkan dengan ibunya;
4. Isteri yang di-*li'an* bebas ancaman *had zina*, dengan begitu secara hukum dia tidak betul-betul berbuat zina.
5. Perkawinan diantara keduanya putus untuk selamanya.⁹

³Kedudukan anak dalam keluarga yang dilahirkan akibat dari *li'an* mempunyai status hukum yang sama dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari satu perbuatan zina antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat suatu perkawinan yang sah. Sedangkan anak *li'an* adalah anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah namun tidak diakui oleh suami bahwa anak itu sebagai keturunannya dan hakim memutuskan hubungan nasabnya setelah melakukan sumpah *li'an*. Anak yang lahir akibat dari perceraian *li'an* dalam hubungan kenasabannya hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Terhadap

⁸*Ibid.*

⁹ Amir Syafrudin. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 295-296.

3 suami ibunya maupun ayah biologisnya tidak ada hubungan nasab.¹⁰ Oleh karena itu ayah biologisnya tidak ada sebuah tanggung jawab moral maupun materiil yang dibebankan kepadanya atas istrinya yang di-*li'an* tersebut dan kepada anak yang berada didalam kandungannya, sehingga perceraian yang terjadi diantara suami dan istri tersebut membawa kepada *li'an* dan anak *li'an* tidak memiliki hak atas harta ayahnya.¹¹

Dari proses *li'an* tersebut nyatalah bahwa apa yang dihasilkan oleh pengadilan adalah kebenaran secara formal, bukan kebenaran secara hakiki; karena menurut hakikinya pasti salah seorang diantara keduanya itu berbohong. Dalam hal ini hanya Allah yang tahu dan dia yang akan mengadili secara materiil.¹²

Mengingat akibat hukum putusnya perkawinan karena *li'an* suami terhadap istri tentunya masih ada kebenaran materiil yang mungkin tidak atau belum dapat diungkap manusia. Akan tetapi dari kasus perceraian secara *li'an* masih menyisakan beberapa kemungkinan:

1. Istri benar-benar berzina dan anak tersebut hasil perzinaan;
2. Istri benar-benar berzina dan anak tersebut bukan hasil perzinaan (anak suaminya); atau
3. Istri tidak berzina dan anak tersebut bukan hasil perzinaan (anak suaminya).

Dari kemungkinan kebenaran materiil ini tentunya dari kemungkinan point 1 dan 2 akan berakibat pada ketidakadilan, jika kemudian hari dapat dibuktikan bahwa

3
¹⁰Fariha Yustisia, Liliek Istiqomah dan Yusuf Adiwibowo. "Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Akibat dari Perceraian *Li'an* dalam Hukum Waris Islam (*Legal Status of Children Born As A Result of Divorce Li'an Inheir Islamic Law*). <<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58944/Fariha%20Yustisia.pdf;sequence=1>> . Diunduh 17 Maret 2017, hlm. 6.

¹¹Iman Juhari. 2003. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa, hlm.14.

¹²Amir Syafrudin. *Loc.Cit.*

si anak adalah anak dari suami yang telah me-*li'an* ibunya. Tentunya anak yang telah di-*li'an* tersebut harus dipulihkan kedudukannya seandainya terbukti di kemudian bahwa anak itu bukan hasil dari perzinaan. Oleh karena itu, perlu diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari isteri yang di-*li'an* suami, termasuk penetapan nasab anak *li'an* yang terbukti mempunyai hubungan darah dengan suami ibunya yang me-*li'an*-nya berdasarkan tes DNA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang telah lahir dari seorang isteri yang telah di *li'an* suami?
2. Bagaimanakah penetapan nasab anak *li'an* yang terbukti mempunyai hubungan darah dengan suami ibunya berdasarkan tes DNA?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang telah lahir dari seorang isteri yang telah di *li'an* suami;
- b. untuk menganalisis sarana hukum penetapan nasab anak *li'an* yang terbukti mempunyai hubungan darah dengan suami ibunya berdasarkan tes DNA?

Sementara itu, manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini, yaitu:

- a. sebagai bahan rujukan bagi pengembangan hukum perkawinan berkenaan dengan perlindungan hukum anak yang telah lahir dari perceraian karena *li'an*;
- b. sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan berkenaan dengan kedudukan anak di luar kawin, termasuk anak *li'an*.

1.4 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga, yang khususnya berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang lahir dari isteri yang di *li'an* suami. Selain itu juga penelitian ini ditunjang dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan menangani perkara sumpah *li'an* suami yang diajukan di Pengadilan Agama, yaitu Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, dan hakim agung Mahkamah Agung.

b. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kekosongan hukum, dimana terdapat ketidakjelasan/kekosongan hukum terhadap perlindungan terhadap anak yang lahir dari isteri yang di *li'an* suami.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, yaitu berusaha untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat yang didasarkan pada tujuan penelitian yang hendak dicapai, yang mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.

d. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, meliputi:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) (*Staatsblad* 1847 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. ⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424).
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam;

12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian atas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Anak Luar Kawin; dan
13. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah dan tulisan para pakar hukum yang khususnya berkaitan dengan masalah yang peneliti teliti.

Untuk menguatkan dan mendukung bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka diperlukan beberapa informasi dan pendapat-pendapat hukum dari pihak-pihak yang ahli dibidang hukum keluarga Islam.

e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi dan mengidentifikasi sejumlah peraturan perundang-undangan, literatur, artikel ilmiah, jurnal dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan untuk menunjang penelitian kepustakaan juga dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap ahli dibidang hukum keluarga Islam, yaitu pihak hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Mahkamah Agung serta Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara.¹ Bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*) sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan dan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga negara di hadapan hukum. Hal ini mengandung makna, bahwa hukum berfungsi melindungi setiap warga negara.²

Perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat merupakan prinsip pokok dalam negara hukum, selain prinsip-prinsip negara hukum lainnya. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan hak konstitusional dari rakyat dalam suatu negara yang berdasarkan hukum.

Istilah perlindungan hukum berasal dari kata "rechtsbescherming" (Belanda) dan "legal protection" (Inggris).³ Perlindungan hukum berarti perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak bagi subjek hukum berdasarkan hukum (*legal rights*).⁴

¹ Bandingkan Muchsin. Desember 2010. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua". *Varia Peradilan, Nomor 301, Tahun XXVI*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, hlm. 5 dan 6.

² Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2012. *Draft Dokumen Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 52-53.

³ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 1.

⁴ Bandingkan Uswatun Hasanah. 2012. *Perlindungan Hukum Nasabah: Filosofis, Teori, dan Konstruksi*. Yogyakarta: Interpena, hlm. 60.

G.W. Paton berpendapat, bahwa hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum.⁵ Demikian Sarah Worthington menyatakan, bahwa hak berdasarkan hukum ditetapkan oleh aturan hukum. Di negara-negara dengan sistem *civil law*, hak berdasarkan hukum ditetapkan dalam kitab undang-undang, sebaliknya di negara-negara dengan sistem *common law*, hak berdasarkan hukum dapat diidentifikasi dari sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atas pelanggaran yang dilakukan terhadap hak itu. Apabila pengadilan menjatuhkan sanksi, hal itu berarti berkaitan dengan hak dan kewajiban secara hukum.⁶

Sementara itu berdasarkan teori hak dari Houwing bahwa perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, menyebutkan bahwa esensi hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum, melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasi suatu kepentingan.⁷ Kemudian teori kepentingan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan Rudolf von Jhering, memandang hak adalah kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan ini bukan diciptakan oleh negara, karena telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi.⁸ Selanjutnya, teori fungsi sosial dari Leon du Guit, menyatakan tidak ada seorang manusia pun yang mempunyai hak, sebaliknya di dalam masyarakat, bagi manusia hanya ada suatu tugas sosial. Tata tertib hukum tidak didasarkan atas kebebasan manusia, tetapi atas

⁵G.W. Paton, *A Text of Jurisprudence* sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 141.

⁶Sarah Worthington, *Equity*, sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 141-142.

⁷Uswatun Hasanah. *Op.Cit.*, hlm. 60-61.

⁸G.W. Paton, *A Text of Jurisprudence* sebagaimana dikutip Uswatun Hasanah. *Ibid.*, hlm. 61.

tugas sosial yang harus dijalankan oleh anggota masyarakat".⁹

Dengan demikian jelas bahwa dalam rangka melindungi hak, maka ditetapkan aturan hukum untuk melindunginya, baik itu berkaitan dengan suatu kepentingan seseorang atau kelompok tertentu dalam masyarakat selaku subjek hukum. Aturan hukum tersebut ditetapkan untuk melindungi dan merealisasikan suatu kepentingan bagi subjek hukum perseorangan maupun badan hukum.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa "suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena hak itu dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya, yang pada pihak-pihak yang terikat dalam hubungan kewajiban. Selain itu, perlindungan tidak hanya ditujukan terhadap kepentingan saja, melainkan juga terhadap kehendak seseorang.¹⁰ Berdasarkan teori kehendak dari Bernhard Windscheid, "hak itu suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan dan diberi oleh tata tertib hukum kepada seseorang".¹¹

Pengertian perlindungan hukum juga berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan, yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subjek hukum, selain itu juga berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut.¹²

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, di samping kepastian dan

⁹van Apeldoorn. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 221.

¹⁰Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54-55.

¹¹Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 28.

¹²Sulistiyandari. 2012. *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*. Sidoarjo: Laros, hlm. 283.

kemanfaatan.¹³ Sehubungan dengan itu, maka “hukum harus menjunjung tinggi keadilan”¹⁴, dalam artian bahwa “keadilan adalah prinsip hukum” sebagai “nilai tertinggi, fundamental dan absolut dalam hukum”.¹⁵

Menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tiga aspek, yakni: keadilan, finalitas dan kepastian. Aspek keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan hukum. Aspek finalitas, menunjuk pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa isi hukum selalu adalah sesuatu yang menumbuhkan nilai kebaikan di antara orang dan kebaikan ini ditentukan sebagai suatu nilai etis. Sementara itu, aspek kepastian hukum atau legalitas menunjuk pada menjamin bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Dapat dikatakan, dua aspek yang disebut pertama merupakan kerangka ideal hukum, sedangkan aspek ketiga (kepastian) merupakan kerangka operasional hukum.¹⁶

Keadilan bersifat normatif, karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Keadilan tersebut menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada

¹³Dardji Darmodiharjo dan Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 137.

¹⁴Hyronimus Rheti. 2011. *Filsafat Hukum (Dari Klasik Sampai Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 238.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 239.

¹⁶Lihat Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 163 dan Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. 2007. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: Kita, hlm. 152.

keadilan-lah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan aturan tidak pantas menjadi hukum.¹⁷

Pada praktiknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Hal tersebut dikarenakan di suatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam praktiknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan. Alasannya bahwa keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang kongkrit.¹⁸

Dengan merujuk kepada pendapat Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum bagi rakyat, dapat dibedakan dua macam, yaitu: (1) perlindungan hukum yang preventif; dan (2) perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum yang preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sementara itu perlindungan hukum yang represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Di dalam perlindungan hukum tersebut, minimal ada dua pihak, di mana perlindungan hukum difokuskan pada salah satu pihak, pemerintah di satu pihak dengan tindakan-tindakan, berhadapan dengan rakyat yang dikenai tindakan-tindakan pemerintah tersebut. Segala sarana diantaranya peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi rakyat

¹⁷*Ibid.*, hlm. 151.

¹⁸Zulfi Diane Zaini. September-Desember 2012. "Implementasi Hukum Pembangunan dalam Sistem Perbankan Di Indonesia". *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 10, Nomor 3*. Jakarta: Bank Indonesia, hlm. 50.

untuk melindungi kepentingan. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan merupakan perlindungan yang represif.¹⁹

Terkait dengan sarana perlindungan hukum bagi rakyat tersebut di atas dan sesuai dengan teori dan konsep negara hukum kesejahteraan, maka negara dapat ikut serta memberikan perlindungan hukum melalui sarana hukum dan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menciptakan keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban subjek hukum dalam hubungan hukum, sehingga tidak ada alasan kalau negara tidak dapat ikut campur dalam memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan dan seimbang bagi warga negaranya sebagai subjek hukum.

2.2 Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Pengertian perkawinan dirumuskan dalam ¹ Pasal 1 UU No. 1/1974, bahwa “Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perumusan yang diberikan Pasal 1 UU No. 1/1974 tersebut bukan saja memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, sementara tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa atau jika dihubungkan ¹ dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 didasarkan kepada

¹⁹Lihat Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 2-5.

hukum agamanya atau kepercayaan agama masing-masing.²⁰

Suatu ikatan lahir adalah perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang beragama Islam. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam tahap permulaan ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan dasar utama dalam membentuknya dan membina ⁴ keluarga yang bahagia dan kekal.²¹

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur bathin/rohani. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

²⁰Rachmadi Usman. *Op.cit.*, hlm.268.

²¹Riduan Syahrani. 1985. *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, hlm. 67.

ibadah.²²

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akhmal Tarigan, bahwa ada tiga point penting terhadap arti perkawinan:

Pertama, dari sisi hukum, perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena memang perkawinan itu dipandang sebagai sebuah persetujuan atau kontrak. Kedua, *secara sosial*, perkawinan itu sendiri berhasil mengangkat derajat seorang wanita ke tingkat yang lebih tinggi di masyarakat dibanding dengan kondisinya sebelum melangsungkan perkawinan. Ketiga, perkawinan dari sudut pandang agama merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Untuk itu perkawinan harus dilakukan oleh orang-orang yang suci agar tujuan perkawinan yang luhur tercapai. Lebih penting dari itu, dalam kacamata agama perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai asas masyarakat.²³

Dari sisi ini bisa dipahami, perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga, yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara. Dapatlah dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan yang berlaku, maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik, yang pada gilirannya negara pun akan menjadi baik.²⁴

Oleh karena itu dalam perspektif hukum Indonesia, perkawinan bukan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan belaka tetapi kita menganggap perkawinan, selain mempunyai nilai lahiriah/keperdataan juga mempunyai nilai batiniah/rohaniah/agama dan ini merupakan unsur yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan erat hubungan dengan keturunan, sehingga oleh UU No. 1/1974

²²Amiur Nuruddin dan Azhari Akhmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, hlm. 63.

²³*Ibid.*, hlm. 57.

²⁴*Ibid.*, hlm. 67.

dikatakan bahwa perkawinan itu bukan saja ikatan lahir belaka atau ikatan batin belaka, melainkan sekaligus ikatan lahir batin kedua-duanya, dan itu yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita.²⁵

Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974, yang menyatakan, bahwa suatu ¹ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan tiap-tiap perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 menyatakan bahwa "tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaanya." Jadi, bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Buddha seperti yang ada di Indonesia.

Beranjak dari ketentuan Pasal 2 UU No. 1/1974, menunjukan bahwa unsur agamawi sedemikian dominan memberikan bukti bahwa agama dijadikan patokan untuk menentukan suatu perkawinan itu sah apakah tidak. Tolak ukur agama dijadikan penentu keabsahan suatu perbuatan hukum kawin, dan sudah pasti tiap agama yang dipeluk warganegara Indonesia mengajarkan prosedur yang tidak sama. Ditetapkannya Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 ini merupakan salah satu konsekuensi kentalnya unsur agamawi dari struktur UU No. 1/1974.²⁶

²⁵Rachmadi Usmani.*Op.Cit.*, hlm. 269.

²⁶Moch. Isnaeni.*Op.Cit.*, hlm. 76-77.

2.3 Putusnya Perkawinan

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa diharapkan perkawinan dapat berjalan langgeng. Akan tetapi dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak selamanya berada dalam situasi yang harmonis dan damai, kadang terjadi juga pertengkaran dan perselisihan yang hebat, sehingga jika dibiarkan berlarut-larut akan membahayakan bagi pasangan tersebut, baik secara psikologis maupun fisik. Oleh karena itu, perceraian akan merupakan jalan terakhir setelah jalan damai tidak bisa ditempuh. Hal ini sejalan dengan pendapat Soemiyati yang menjelaskan bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam sebagaimana yang ditegaskan Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al Hakim, yaitu: “Yang halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”.²⁷

Salah satu prinsip hukum perkawinan yang terkandung dalam UU No. 1/1974 adalah menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, selain harus ada alasan-alasan tertentu, juga perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dapat dilihat dalam Pasal 39 UU No. 1/1974, yang menyatakan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Prinsip mempersukar terjadinya perceraian ini sejalan dengan tujuan

²⁷Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan. 2012. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut K. Wantjik Saleh, bahwa ketentuan ini diadakan, karena dalam kenyataan di masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal ini terjadi dengan cara mudah. Bahkan adakalanya banyak terjadi perceraian itu karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Sebaliknya dalam hal seorang isteri yang merasa terpaksa untuk bercerai dari suaminya, tidak semudah seperti yang dilakukan seorang suami terhadap isterinya, sehingga sering pula terjadi seorang isteri masih berstatus sebagai isteri tetapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang isteri. Berhubung karena itu, terutama kaum wanita, hal tersebut tentulah merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan, maka timbul suara-suara yang menghendaki supaya diadakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, terutama untuk mengatasi kesewenang-wenangan pihak laki-laki.²⁸

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari siapa yang sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan tersebut. Dalam hal ini ada empat kemungkinan, yaitu:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui kematian salah seorang suami isteri, dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan;
2. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu, perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*;
3. Putusnya perkawinan atas kehendak si isteri, karena si isteri melihat sesuatu

²⁸RachmadiUsman. *Op.Cit.*, hlm. 400.

yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si isteri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu*;

4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.²⁹

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 38 UU No. 1/1974, yang mengemukakan ada tiga penyebab yang dapat mengakibatkan terputusnya suatu perkawinan, yaitu: (1) kematian; (2) perceraian; dan (3) atas keputusan pengadilan.

Putusnya perkawinan, karena kematian sering disebut oleh masyarakat dengan istilah "cerai mati", sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan, yaitu: cerai gugat dan cerai talak.³⁰

Alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk perceraian disebutkan dalam Penjelasan atas Pasal 39 UU No. 1/1974 dan dalam Pasal 19 [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan \(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050\)](#). Alasan-alasan perceraian yang dimaksud tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

²⁹Amir Syafrudin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Jakarta Putra Grafika, hlm. 198.

³⁰Rachmadi Usman. *Op.Cit*, hlm. 399.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan tersebut diatas adalah limitatif sifatnya, dalam arti tidak ada alasan lain yang dipergunakan selain yang disebutkan ¹ UU No. 1/1974.

Menurut Pasal 111 KHI, disebutkan bahwa dalam perkawinan putus disebabkan perceraian dibedakan atas cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang disebabkan karena talak, sedangkan cerat gugat adalah perceraian yang disebabkan karena gugatan perceraian. Berbeda dengan UU No. 1/1974 yang tidak mengenal istilah talak.³¹ Putusan perkawinan karena perceraian ini juga disebut cerai talak. Lembaga cerai talak ini hanya diperuntukan bagi suami yang beragama Islam yang perkawinan dilakukan menurut agama Islam yang ingin menceraikan isterinya. Perceraian ini hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Untuk dapat melakukan perceraian ini harus ada alasan yang dapat dibenarkan.³²

Berdasarkan UU No. 1/1974 dan KHI nyatalah bahwa talak hanya dapat dilakukan melalui proses tertentu, seperti harus adanya permohonan dan dilakukan di depan sidang pengadilan, dengan alasan-alasan ketika mengajukan cerai:

1. Permohonan cerai talak, karena isteri melalaikan kewajiban;
2. Permohonan cerai talak dengan alasan isteri berbuat zina atau pematat;

³¹Amiur Nuruddin dan Azhar Akhmal Tarigan. *Op.Cit.*, hlm. 220.

³²Riduan Syahrani. *Op.Cit.*, hlm. 107.

3. Permohonan cerai talak dengan alasan isteri meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah;
4. Permohonan cerai talak dengan alasan isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Permohonan cerai talak dengan alasan suami/isteri melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang menahayakan pihak lain;
6. Permohonan cerai talak dengan alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
7. Permohonan cerai talak dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Permohonan cerai talak dengan alasan isteri murtad;
9. Permohonan cerai talak dengan alasan *syiqaq*; atau
10. Permohonan cerai talak dengan alasan *li'an*.³³

2.4 Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Akibat-akibat hukum dari putusnya perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No. 1/1974 sebagai berikut :

1. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, Pengadilan memberikan keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.³⁴

Suatu yang baru bagi kita ialah meskipun sudah tidak ada lagi ikatan perkawinan lagi antara suami isteri, jika ternyata bekas isteri tidak mampu, pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas isteri. Dengan ketentuan tersebut kiranya pembentuk

³³ Amir Nuruddin dan Azhari Akhmal Tarigan. *Op.Cit.*, hlm. 224-228.

³⁴ Muhamamad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. *Op.Cit.*, hlm. 349.

undang-undang bermaksud agar bekas isteri tidak terlantar kehidupannya setelah menjadi janda, disamping bahwa suami yang bermaksud akan menceraikan isterinya harus berpikir masak-masak dan akibat-akibatnya yang mungkin timbul di kemudian hari. Ketentuan ini sejalan dengan perspektif hukum Islam, dimana menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka seorang suami atau bekas suami mempunyai beberapa kewajiban diantaranya ⁴ memberi nafkah, maskan dan *kiswah* kepada bekas isteri selama masa *iddah*, kecuali isteri telah dijatuhi talak *bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil (QS. 65:65).³⁵

Akibat hukum perceraian bagi Pegawai Negeri sipil (PNS) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424), yang menyatakan bahwa:

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi bekas isteri dan anak-anaknya;
- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud di atas ialah 1/3 untuk PNS pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas isterinya, dan 1/3 untuk anak atau anak-anaknya;
- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas isterinya ialah ½ dari gajinya;
- d. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematik, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- e. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas

³⁵Rachmadi Usman, Op.cit.hlm. 410

- bagian penghasilan dari bekas suami;
- f. Ketentuan bagian penghasilan dari bekas suami terhadap isteri tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai, karena dimadu dan/atau suami berzina, dan/atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap isteri, dan/atau suami menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau suami telah meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - g. Apabila bekas isteri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Lahir dari Isteri yang Telah Di

Li'an Suaminya

² Hukum Islam menempatkan lembaga perkawinan dalam sebuah bingkai mulia sebagai bentuk ikatan sakral antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar perasaan cinta dan kasih sayang. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa ketentuan Al-Quran yang melukiskan betapa lembaga perkawinan menjadi sangat penting kedudukannya didalam hubungan kekeluargaan, karena dapat menjaga kesucian manusia dari perbuatan zina yang dapat menjerumuskan ke lembah yang terhina, juga menjadi pintu gerbang bagi kelangsungan re-generasi manusia. Peranan penting perkawinan berimplikasi pada berlakunya sanksi yang sangat berat bagi orang-orang yang melakukan hubungan badan diluar perkawinan, bahkan bagi mereka yang melakukan perzinahan dalam katagori *muhsan* diancam dengan pidanam mati (rajam) yaitu dikubur ditanah sebatas leher dilempari batu sampai meninggal.¹

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata melainkan ikatan suci (*misaqan galiza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan dalam sebuah perkawinan. Untuk itu, perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam, yakni terwujudnya keluarga sejahterah (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud. Namun

³
¹D.Y.Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji materil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 57-58.

seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah akad nikah adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Makna dasar talak itu adalah melepaskan ikatan perkawinan atau melepaskan perjanjian.²

Salah satu alasan terjadinya perceraian menurut UU No. 1/1974 adalah perzinahan, yang dikenal alasan cerai berdasarkan zina, seperti halnya BW. Akan tetapi bagaimana makna zina dalam perspektif UU No. 1/1974 merupakan persoalan yang tidak gampang memecahkannya. Apakah UU No. 1/1974 memaknai zina seperti yang dianut BW, terang saja masih perlu kajian mendalam. Memang menjadi debat pemikiran, karena timbul persoalan, apakah arti zina sepenuhnya sama dengan apa yang dimaksud BW, terlebih lebih kalau dikaitkan dengan Pasal 284 KUHP, yang saat ini merupakan hukum positif. Pada sisi lain UU No. 1/1974 sangat kuat dipengaruhi unsur agamawi, tentunya agama Islam sangat memegang peranan, sehingga pengertian zina dapat saja ditimba dari ajarannya. Secara garis besar, pengertian zina dalam Islam adalah setiap hubungan seksual yang dilakukan diluar perkawinan. Zina yang dikategorikan haram digolongkan menjadi dua macam, yakni: zina *muhson* dan zina *ghair muhson*. Arti singkatnya, zina *muhson* adalah hubungan seksual yang keduanya, atau salah satunya masih atau pernah terikat perkawinan, maka hukumnya adalah dirajam. Untuk jenis zina *ghair muhson*, adalah hubungan

² Amiur Nuruddin dan Azhari Akhmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, hlm. 206.

seksual diluar perkawinan yang dilakukan antara perjaka dengan gadis. Zina jenis ini hukumannya dicambuk 100 kali dihadapan umum.³

Memang kalau zina sekedar dipergunakan untuk dasar gugat cerai, apakah mengacu BW atau ajaran Islam kiranya masih memerlukan kajian cermat, akan menjadi lebih rumit lagi kalau perzinahan itu pihak wanitanya mengandung lalu lahir anak, bagaimana kelanjutan akibat hukumnya, apakah dapat diupayakan sampai menjadi anak sah, ataukah tidak. Sungguh ini merupakan persoalan yang pelik, dimana solusi yang ditempuh memerlukan pemikiran cermat yang arif dan bijaksana. Khususnya melakukan sinkronisasi antara ajaran agama dengan kebutuhan praktek pelaksana UU No. 1/974, benar-benar menjadi tantangan yang amat berat.⁴

Perkawinan dengan segala aturannya disyariatkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan keluarga. Hal ini sangat penting karena keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat, yang persekutuannya dijalin dengan ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan galizha*), yaitu dengan rasa kasih sayang yang mendalam. Tetapi boleh jadi, karena faktor-faktor tertentu, sebuah rumah tangga dihadapkan kepada realitas bahwa ibu rumah tangga (isteri) sudah mulai tidak setia dan berkhianat dengan melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, yang kemudian memunculkan tuduhan terhadap isteri bahwa ia telah berbuat zina. Tuduhan berzina oleh suami boleh jadi benar adanya dan boleh jadi tidak benar. Tetapi menurut aturan Al-Qur'an apabila tuduhan zina itu dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya, maka si suami harus menghadirkan empat orang saksi untuk

³Moch .Isnaeni. 2015. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Revka Petra, hlm. 208-209.

⁴*Ibid.*, hlm. 209-210.

membuktikan tuduhannya. Jika tidak, suami dapat membuktikan tuduhannya tersebut dengan mengucapkan sumpah *li'an*. Apabila suami telah bersumpah *li'an*, maka si isteri diancam dengan hukuman zina. Namun demikian, si isteri dapat terhindar dari hukuman zina apabila ia bersedia bersumpah bahwa tuduhan suaminya itu tidak benar. Apabila pasangan suami isteri telah saling bersumpah *li'an*, maka hubungan perkawinan mereka dinyatakan putus (*fasakh*). Jika setelah itu si isteri melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan itu dihukumi hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Secara logika tidak mungkin sumpah *li'an* yang dilakukan keduanya itu semuanya benar. Yang benar pasti hanya salah satunya, mungkin sumpah suami atau mungkin sumpah isteri. Apabila sumpah suami yang benar, maka si isteri dalam posisi salah telah melakukan zina, maka peniadaan nasab si anak terhadap si suami sudah benar. Akan tetapi apabila sumpah isteri yang benar, maka peniadaan nasab anak terhadap suami itu tidak tepat. Demikianlah hukum yang diterapkan di dalam Al-Qur'an.⁵

Zina adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Pelaku akan dikenai sanksi dengan cara dijilid atau dirajam. Cara pembuktian dan penetapan hukum atas zina, dibuat begitu sulit oleh Islam. Apabila saksi untuk pembunuhan cukup dua orang, pembuktian zina harus empat orang saksi yang adil, betul-betul menyaksikan peristiwa itu secara detail. Jika sekedar tuduhan bahwa si fulan dan fulanah telah berzina, atau dia telah melihat mereka berdua berbaring berpelukan dalam keadaan telanjang ditempat tidur dan dibawah satu selimut,

⁵ Abd. Rasyid As'ad. 22 Oktober 2013. "Tes DNA Untuk Mencegah Terjadinya *Li'an*". <<http://pa-purworejo.go.id/web/tes-dna-untuk-mencegah-terjadinya-lian/>>. Diunduh 1 Mei 2017.

belumah dipandang cukup, sementara itu, apabila tiga saksi melihat peristiwa tersebut secara detail, tetapi yang keempat tidak, semua saksi harus didera sebanyak delapan puluh kali. Demikian pula, halnya dengan orang yang menuduh seorang laki-laki dan perempuan berzina (tanpa saksi dan bukti), dia harus didera sebanyak delapan puluh kali. Tujunnya adalah melindungi masyarakat, menjaga nama baik mereka dan memelihara keluarga dari tersia-siakan keturunan dan terbengkalainya anak-anak.⁶

Syariat Islam memiliki sikap yang amat ketat terhadap persoalan zina. Ia menentukan pengertian yang amat sempit sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan pasti dalam *derzat* yang tidak memungkinkan ditemukannya celah keraguan sedikitpun. Begitu pula dengan cara pembuktiannya dengan menentukan adanya empat orang saksi yang adil dan menyaksikan sendiri perbuatan itu secara detail, yang biasanya sulit untuk dilakukan. Anggap saja bahwa seseorang memang melihat zina seperti dituntut, tetapi ketiga yang lain tidak mungkin menyaksikan hal yang sama. Demikian pula sebaliknya, semua itu menunjukkan suatu bukti yang tak terbantah bahwa Islam betul-betul menutup pintu tuduhan seperti itu serapat-rapatnya agar harga diri seseorang tidak jatuh oleh fitnah yang sangat keji.⁷

³ *Li'an* adalah lafaz dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *laa-a-na* yang secara harfiah berarti "saling melaknat". Cara ini disebut dalam term *li'an*, karena dalam prosesinya tersebut kata "laknat" tersebut. Diantara definisi yang representatif, yang mudah dipahami adalah "sumpah suami yang menuduh isterinya

⁶Mustofa Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 267.

⁷*Ibid.*

berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi”. Dalam beberapa kata kunci yang akan menjelaskan hakikat dari perbuatan *li'an* adalah salah satu bentuk dari sumpah atau kesaksian kepada Allah yang jumlahnya lima kali. Empat yang pertama kesaksian bahwa ia benar dengan ucapannya dan kelima bahwa laknat Allah atasnya bila dia berbohong. Kedua: kata “suami “yang dihadapkan kepada” isteri “. Hal ini mengandung arti bahwa *li'an* berlaku antara suami isteri dan tidak berlaku diluar lingkungan keduanya. Ketiga, kata “menuduh berzina” yang mengandung arti bahwa sumpah yang dilakukan oleh suami itu adalah bahwa isterinya berbuat zina atau meyakini bahwa bayi yang dikandung isterinya bukanlah anaknya. Bila tuduhan yang dilakukan suami itu tidak ada hubungannya dengan zina atau anak yang dikandung, tidak disebut dengan *li'an*. Keempat, kata “suami tidak mampu mendatangkan empat orang saksi”, yang mengandung arti bahwa seandainya dengan tuduhannya itu suami mampu mendatangkan empat orang saksi sebagaimana diisyaratkan waktu menuduh zina, tidak dinamakan *li'an*; tetapi melaporkan apa yang terjadi untuk diselesaikan oleh hakim.⁸

Dasar hukum *li'an* itu adalah Al-Quran Surah An-Nur ayat 6 sampai dengan ayat 9, yang menyatakan, ”para suami yang menuduh isteri mereka berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi kecuali diri mereka sendiri hendaklah salah seorang diantara mereka menyatakan persaksian kepada Allah empat kali bahwa ia termasuk orang-orang yang benar dan sumpah yang kelimanya bahwa laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta; isteri terhindar dari hukuman zina apabila

⁸Amir Syarifuddin. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Group, hlm. 288- 289.

menyatakan kesaksian kepada Allah empat kali, bahwa suaminya termasuk orang-orang yang berdusta; yang kelimanya ia menyatakan bersedia menerima murka Allah, apabila suaminya termasuk orang-orang yang benar.⁹

UU No. 1/1974 dan peraturan pelaksanaannya tidak mengatur sama sekali masalah *li'an* sebagai salah satu penyebab perceraian. Namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) dan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078) menyinggungnya dalam membicarakan cerai dengan alasan zina sebagaimana tersebut dalam Pasal 87 dan Pasal 88, yang menyatakan sebagai berikut:

4

Paragraf 4

Cerai Dengan Alasan Zina

Pasal 87

- (1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun

⁹ Ahmad Azhar Basyir. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 88.

dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

- (2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Pasal 88

- (1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara *li'an*.
- (2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh isteri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

Mengenai pedoman beracara pada Pengadilan Agama terkait dengan proses hukum acara perceraian cerai gugat atas alasan suami berzina dan proses hukum cerai talak atas alasan isteri berzina (*li'an*) diatur lebih lanjut secara teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 yang didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tanggal 4 April 2006 sebagai berikut:

5.
 - a. Pemeriksaan dan penyelesaian cerai gugat atas alasan suami berzina, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku pada gugat cerai biasa, yaitu dilakukan pembuktian dengan saksi atau sumpah pemutus, atau atas dasar putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa suaminya melakukan tindak pidana zina.
 - b. Pemeriksaan dan penyelesaian cerai talak atas alasan isteri berzina, dilakukan berdasarkan hukum acara sebagaimana pada huruf (a) atau dengan cara *li'an* (Ex Pasal 87 dan 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).
 - c. Syarat formil sumpah *li'an*:
 1. Tuduhan isteri berbuat zina tercantum atau dibuat secara kronologis dalam surat gugatan atau permohonan.
 2. Isteri menyanggah tuduhan suami bahwa dirinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain.
 3. Sumpah *li'an* dilaksanakan atas perintah Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

- d. Syarat materiil sumpah *li'an*:
1. Suami tidak dapat melengkapi bukti-bukti atas tuduhan zina terhadap isterinya.
 2. Sumpah suami diucapkan dalam sidang Majelis Hakim (Pengadilan) yang dihadiri oleh isteri Pemohon.
 3. Sumpah suami dibalas pula dengan sumpah isteri yang disampaikan dalam sidang Pengadilan pula.
 4. Sumpah mula'annah (saling melaknat) menurut teks sumpah yang sudah ditentukan.
- e. Tata cara sumpah *li'an* diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :
1. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti dengan sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya bila tuduhan atau pengingkaran tersebut dusta".
 2. Isteri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "murka Allah atas dirinya bila tuduhan atau pengingkaran tersebut benar".
 3. Tata cara angka (1) dan (2) tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- f. *Li'an* hanya sah jika dilaksanakan di muka persidangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang akibat hukumnya mengakibatkan putusannya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya. Hakim harus menjatuhkan putusan sela.
- g. Proses pemeriksaan cerai talak dengan *li'an* adalah:
1. Setelah Pemohon dan Termohon melakukan jawab menjawab, dilanjutkan dengan pembuktian.
 2. Bila tidak diketemukan alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 HIR/ Pasal 284 RBg selain bukti sumpah, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menanyakan kepada suami, apakah akan melakukan sumpah *li'an*.
 3. Apabila suami menghendaki untuk mengucapkan sumpah *li'an*, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memerintahkan suami mengucapkan sumpah *li'an* sebanyak empat kali yang berbunyi : "Demi Allah saya bersumpah bahwa isteri saya telah berbuat zina", dan setelah itu dilanjutkan dengan ucapan : "Saya siap menerima laknat Allah bila saya berdusta".
 4. Setelah suami disumpah, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menanyakan kepada isteri apakah ia bersedia mengangkat sumpah nukul (sumpah balik).
 5. Bila isteri bersedia mengangkat sumpah *nukul* (sumpah balik), Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memerintahkan isteri untuk mengucapkan sumpah sebanyak empat kali yang berbunyi : "Demi

Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina”, dan setelah itu dilanjutkan dengan ucapan : “Saya siap menerima murka Allah apabila saya berdusta”.

6. Amar putusan cerai gugat dengan alasan zina berbunyi: “Menjatuhkan talak *ba'in kubra* Tergugat (nama bin) terhadap Penggugat (nama binti)”.
- h. Amar putusan cerai talak dengan alasan *li'an* berbunyi : “Menjatuhkan talak *ba'in kubra* Pemohon (nama bin) terhadap Termohon (nama.....binti.....)”.¹⁰

Kemudian dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 128 KHI diatur secara sempurna mengenai tata cara *li'an* dan akibat hukumnya, dengan mengambil seluruh ketentuan yang terdapat dalam *fiqih* dengan rumusan sebagai berikut:

4

Pasal 125

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selamanya.

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li'an diatur sebagai berikut:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”;
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “murka Allah atas dirinya: tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”;
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

¹⁰Lihat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. 2013. Edisi Revisi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, hlm. 135-136.

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

³ Akibat hukum dari *li'an* adalah terjadinya perceraian antara suami isteri. Bagi suami, isterinya menjadi haram untuk dirinya selamanya, isterinya tidak boleh rujuk ataupun menikah lagi dengan bekas suaminya dengan akad baru. Bila isterinya melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak itu dihukumi bukan termasuk keturunan suaminya. Akibat hukum lain yang ditimbulkan karena *li'an* secara hukum adalah *had* zina gugur dan berlalu, suami isteri bercerai untuk selamanya, diterapkan berdasarkan pengakuan suami bahwa dia tidak mencampuri isterinya dan bila ada anak setelah pernyataan *li'an* itu tidak dapat diakui oleh suami sebagai anaknya. Sebaliknya si isteri dapat menggugurkan hukum *had* atas dirinya dengan membela *li'an* suaminya dengan *li'an*-nya pula atas suaminya.¹¹

Mengenai akibat hukum *li'an* menurut *fikih* ini juga diatur dalam Pasal 162 KHI yang menetapkan, ³ bahwa bilamana *li'an* terjadi, maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Dengan di-*li'an* sebenarnya hubungan nasab antara laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dengan anak yang disangkalnya tersebut menjadi terputus, maka dengan sendirinya anak *li'an* dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Lebih jauh lagi ayah *li'an*-nya dibebaskan ³ dari kewajiban memberi nafkah kepada anak *li'an* tersebut.

Akibat hukum yang terjadi karena suami isteri saling bersumpah *li'an*

¹¹H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali, hlm. 318-319.

terkesan lebih berpihak pada suami. Dengan bersumpah *li'an*, suami tidak menanggung sanksi apapun meski sumpahnya belum tentu benar. Tetapi bagi isteri, dengan melakukan sumpah *li'an*, tetap menanggung beban apabila ada anak yang dilahirkan, yaitu si anak hanya di-*nisbah*-kan kepada dirinya. Jadi, tidak ada bedanya antara anak yang dilahirkan dengan atau tanpa adanya sumpah *li'an*. Dengan tes DNA, persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan tuntas dan dapat diketahui siapa yang salah dan siapa pula yang benar di antara suami isteri. Dengan tes DNA dapat diketahui secara pasti apakah si suami itu adalah ayah biologis dari si anak atau bukan. Dengan tes DNA pemecahan persoalan tersebut menjadi tidak mengambang pada keadaan tidak diketahuinya siapa yang benar dan siapa yang salah. Tes DNA ini sebaiknya dilakukan sebelum suami mengadakan sumpah *li'an*, sehingga dengan diketahuinya ayah biologis di anak, si suami tidak perlu lagi melakukan sumpah *li'an*. Si isteri juga tidak perlu melakukan sumpah *li'an* untuk membantah tuduhan suami.¹²

Mengingat akibat hukum dilaksanakannya sumpah *li'an* oleh seorang suami terhadap isteri dengan tuduhan perzinahan, terutama isteri yang dalam keadaan hamil atau pengingkaran anak yang lahir dari perkawinan bukan hanya membawa akibat pada putusnya perkawinan antara suami dan isteri selamanya melainkan akibat hukum lainnya terhadap ³ anak yang lahir dari isteri yang hamil saat di-*li'an* suaminya, yaitu anak yang lahir akan berstatus sebagai anak *mula'nah* atau anak zinah, karena *li'an* atau anak yang lahir di luar perkawinan, padahal mungkin kebenaran materiilnya anak yang lahir tersebut adalah anak biologis dari suami yang me-*li'an* isterinya.

¹²Abd. Rasyid As'ad. *Loc.Cit.*

Anak ² *mula'nah* merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang di-*li'an* oleh suaminya. Oleh karena *li'an* itu, maka anak tersebut berubah statusnya menjadi anak tidak sah (*mula'nah*) dan kedudukannya di mata hukum sama dengan anak zina, dimana dia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan terhadap laki-laki yang mengingkarinya dengan *li'an* tidak memiliki hubungan apa-apa, anak *mula'nah* merupakan penyebutan secara khusus di dalam hukum Islam yang esensinya sama dengan anak zinah dalam BW. Meskipun anak luar kawin dalam pandangan hukum Islam dan BW berbeda, terutama perbedaan terminologi zina. ² Menurut pandangan Hukum Islam semua persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan adalah bentuk perbuatan zina, sementara berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah "seorang pria yang telah kawin melakukan *mukah (overspel)* padahal diketahuinya Pasal 27 BW berlaku baginya dan seorang wanita yang telah kawin melakukan *mukah (overspel)* padahal diketahuinya Pasal 27 BW berlaku baginya, sehingga menurut hukum barat seorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami isteri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak yang lain berdasarkan ketentuan BW bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara yuridis seorang anak ² zina tidak akan memiliki ayah maupun ibu dan oleh karena itu seorang anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan apa-apa dari

orang tua biologisnya, kecuali sebagaimana yang ditentukan Pasal 867 ayat (2) BW, yaitu sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.¹³

Dalam terminologi Islam perbuatan zina merupakan perbuatan dosa yang diancam dengan hukuman *had* dalam katagori *jarimah hudud*, yang mana dikelompokkan dengan perbuatan-perbuatan dosa besar lainnya seperti *qadzaf* (menuduh orang lain berzina), minum-minuman keras, mencuri, *haribah* (perampokan/gangguan keamanan), murtad dan pemberontakan (*al baghayu*). Jika dilihat dari sanksi terhadap perbuatan zina sebagaimana rumusan zina menurut BW yang mengandung pengertian zina *muhsan* dalam pengertian hukum Islam, yang mengancam pelakunya dengan pidana mati (rajam sampai meninggal). Karena Perbuatan zina akan menimbulkan kerusakan dalam silsilah keturunan dan menimbulkan banyak ke-*mudharat*-an lainnya, sehingga pandangan Islam terhadap perbuatan zina sangatlah tegas dan keras, dan hal ini berdampak sosial pada anak yang dilahirkan sebagai akibat perbuatan zina tersebut. Rasanya tidak akan ada yang keberatan dari siapa pun tentang akibat hukum dan sanksi yang harus diterima oleh para pelaku perzinahan, namun akibat hukum itu harus juga diterima oleh anak-anak yang lahir dari perbuatan tersebut, rasanya kurang adil atas dosa yang dilakukan oleh kedua orangtuanya.¹⁴

Persoalan nasab dan keturunan adalah persoalan yang sangat penting dalam

¹³D.Y.Witanto. *Op.Cit.*, hlm. 40.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 73-75.

Islam. Begitu pentingnya persoalan ini sehingga ia masuk dalam salah satu dari *ad-dharuriyat khamsah* (lima kebutuhan asasi yang harus dijaga dalam Islam), yaitu *hifzhunnasl* (menjaga keturunan). Dalam Al-Qur'an telah banyak dijelaskan perintah untuk menjaga anak dan keturunan ini. Imam asy-Syathibi *Rahimahullah* mendefinisikan perkara *dharuriyat* sebagai landasan pokok untuk menegakkan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Jika perkara *dharuriyat* ini diabaikan, maka akan timbul kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Islam mengatur hubungan antara seseorang dengan keturunannya dalam soal pewarisan, perwalian, dan lain sebagainya. Tanggung jawab pendidikan anak juga menjadi ajaran pokok dalam Islam. Begitu pula tanggung jawab bakti anak kepada orangtuanya. Untuk menjaga persoalan nasab dan keturunan, Islam telah menetapkan beberapa pedoman. Dimulai dari mengharamkan zina dan memberi hukuman berat bagi para pelakunya, mengharamkan *tabanni* (menasabkan anak angkat pada dirinya), melarang pengingkaran nasab anak sendiri, dan larangan menasabkan diri pada selain ayahnya. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya nasab dalam Islam.¹⁵

UU No. 1/1974 telah membedakan anak dalam perkawinan atas anak sah dan anak tidak sah, yang keduanya mempunyai kedudukan hukum yang berbeda dalam keluarga. Pasal 42 UU No. 1/1974 menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Hal ini berarti bahwa

¹⁵ Najma Mujaddid. 22 Februari 2015. "Hukum Menetapkan Nasab Menggunakan Uji DNA (*Deoxyrebose Nucleic Acid*)". <<http://najma-mujaddid.blogspot.co.id/2015/02/hukum-menetapkan-nasab-menggunakan-uji.html>> Diunduh 1 Mei 2017.

anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah. Anak yang tidak sah adalah berarti anak tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Konsekuensinya anak sah mempunyai hubungan perdata dengan kedua orangtuanya, sedangkan anak yang tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang tidak sah ini dinamakan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

Berarti kedudukan anak sah ditentukan oleh keabsahan perkawinan orang tuanya. Akibatnya, anak sah yang bersangkutan, selain akan memperoleh perlindungan hukum dari orangtuanya, juga urusan perbuatan hukum yang diperlukan, akan diwakili oleh orangtuanya, baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Demikian juga sebagai perlindungan hukum kepada anak sah, diatur oleh pemerintah secara rinci. Inilah pertanda bahwa pemberian suatu bentuk perlindungan hukum oleh penguasa, akan menjadi jelas dan akurat, manakala yang diberi perlindungan hukum tersebut sudah pasti kedudukan hukumnya. Kepastian kedudukan hukum sesuatu pihak, akan menentukan kejelasan perlindungan hukum yang diberikan kepadanya oleh penguasa dalam peraturan perundang-undangan yang diterbitkan.¹⁶

Anak sah akan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya beserta keluarga mereka. Pola ini memberikan jaminan yang aman bagi pertumbuhan ataupun kelangsungan hidup anak, bahkan sampai dewasa sekalipun kalau sudah menyangkut misalnya masalah waris dan urusan nama keluarga atau marga. Atribut anak sah, membawa konsekuensi lanjut yang panjang baik dalam urusan privat ataupun bidang publik. Domisilinyapun akan mengikuti orangtuanya. Kedudukan

¹⁶Moc. Isnaeni. *Op.Cit.*, hlm. 226-227.

anak sah tersebut beserta segala akibatnya, menciptakan jalur kehidupan yang aman dan lancar dalam era pertumbuhan yang memang senyatanya membutuhkan tata kelola yang tertib dan pasti. Perlindungan hukum bagi anak sah diatur oleh hukum sangat rapi dan jelas maknanya, sehingga posisinya dalam kehidupan sosial tetap terjamin dan aman.¹⁷

Dengan demikian ikatan perkawinan yang sah akan menentukan kedudukan anak yang dilahirkan. Sebaliknya Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, maka anak tersebut akan menduduki kedudukan sebagai anak yang tidak sah atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang oleh ¹ Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 dinyatakan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Ini berarti anak tersebut mempunyai suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak mewaris, jadi hampir sama dengan status kekeluargaan dengan anak sah, hanya perbedaanya anak luar kawin tersebut tidak ada hubungannya dengan ayahnya, sebagai yang membangkitnya. Sebaliknya, anak sah mempunyai hubungan perdata disamping dengan ibu dan keluarga ibunya juga hubungan perdata dengan bapak dan keluarga bapaknya.¹⁸

Kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam KHI pada prinsipnya memiliki pandangan yang sama dengan UU No. 1/1974, karena Pasal 100 KHI mengandung rumusan yang tak berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) UU ¹ No. 1/1974, di mana anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan

⁶ *bid.*, hlm. 227-228.

¹⁸ Soedharyo Soimin. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 41.

keluarga ibunya. Seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh isterinya dengan meneguhkannya melalui lembaga *li'an*. Pasal 102 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa:

Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusanya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

Seorang suami yang berhasil membuktikan pengingkaran anak yang dilahirkan oleh isterinya, akan berdampak pada status anak yang dilahirkan menjadi anak tidak sah dan dengan sendirinya akan terputus hubungan perdata dengan si ayah.

² Ketentuan hukum Islam sudah jelas dan tegas berdasarkan pendapat jumbuh ulama bahwa anak luar kawin tidak bisa dinasabkan terhadap ayah biologisnya, walaupun Ibnu Tamiyah memiliki pendapat yang berbeda tentang itu, ketentuan tersebut sudah merupakan hukum yang tidak bisa diubah atau diperlunak pengertiannya. Namun bukan berarti bahwa seorang laki-laki yang nyata-nyata adalah ayah biologis sianak bisa dengan mudah menelantarkan begitu saja anak yang berasal dari benihnya. Secara moral dan kemanusiaan tetap si ayah memiliki kewajiban untuk memperhatikan kebutuhan si anak, karena penelantaran seorang manusia dalam suatu penderitaan merupakan bentuk dosa juga dalam pandangan agama.¹⁹

Anak hasil zina tidak hanya terputus tali nasab kepada ayahnya, tetapi juga ia pun tidak berhak atas harta waris yang ditinggalkan oleh ayahnya. Para ulama mazhab sepakat, apabila zina itu terbukti dengan pengertian yang sebenar-benarnya dan dengan cara seperti yang telah ditentukan, tidak ada hak waris mewaris antara

¹⁹DY.Witanto. *Op.Cit.*, hlm. 84-86.

anak yang telah dilahirkan melalui perzinaan dan orang-orang yang lahir dari mani orangtuanya, sebab anak tersebut secara syariat tidak memiliki kaitan nasab yang sah dengannya.²⁰ Hal ini juga berlaku juga bagi anak *li'an* yang kedudukannya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, dimana anak *li'an* terputus hubungan nasabnya dengan suami ibunya dan lelaki yang menghamili ibunya jika ia bukan anak dari suami ibunya.

Banyak orang yang berpikiran sempit yang memandang anak yang dilahirkan dari hubungan yang haram tetap akan menjadi “anak haram” padahal dalam terminologi Islam tidak pernah dikenal istilah “anak haram” dan hal tersebut jelas bertentangan dengan apa yang di-firmankan Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 13 yang artinya berbunyi: “*sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah ialah yang bertaqwa kepada Allah*”.² Dari ayat tersebut kita bisa memahami bahwa sang pencipta sendiri tidak pernah mengelompokan manusia berdasarkan status kelahirannya. Kedudukan manusia di hadapan Tuhan hanya dibedakan berdasarkan nilai ketaqwaannya. Agama Islam tidak pernah mengajarkan bahwa dosa orangtua dapat diwariskan/diturunkan kepada anaknya atau turut ditanggung keturunannya.²¹

Islam adalah agama *rahmatan lil'amin*, yang artinya agama yang memberikan rahmat kepada seluruh umat manusia di dunia. Walaupun Islam sangat tegas terhadap perbuatan zina yang dibuktikan dengan adanya ancaman pidana mati rajam bagi yang melakukan zina *muhsahan*, namun bukan berarti anak yang lahir dari

²⁰Mustofa Hasan. *Op.Cit.*, hlm. 267.

²¹*Ibid.*, hlm. 87.

² perbuatan tersebut disejajarkan kedudukannya dengan orang tua yang melakukan perbuatan zina. Setiap anak memiliki hak yang sama dihadapan Tuhan, negara dan hukum. Memberikan pembatasan terhadap hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia bukan hanya melanggar konstitusi, namun juga telah bertentangan dengan kodrat manusia yang telah diberikan oleh Tuhan sebagai mahluk yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan pencipta. Artinya walaupun nasab dengan ayah biologisnya bukan berarti bahwa ayah biologis sama sekali tidak memiliki kewajiban secara kemanusiaan terhadap anak hasil dari benih yang ditanamnya.²²

Sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak luar kawin dipandang sebagai anak yang tiada berapak dan tiada beribu. Sekarang anak luar kawin dianggap sebagai anak ibunya, bahkan mempunyai hubungan keperdataan dengan keluarga ibunya. Akibat lebih lanjut, bahwa anak tersebut juga berhak mewaris selain dari ibu juga dari keluarga ibunya.²³ Namun makna ⁶ anak yang lahir di luar perkawinan mengalami perubahan seiring dengan keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, sebab anak luar kawin akan menjadi anak yang sah jika dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai anak dari ayahnya.

Anak *li'an* adalah anak yang lahir dari seorang wanita yang di-*li'an* oleh suaminya. Statusnya dipersamakan dengan anak zina yang hanya dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Apabila hasil tes DNA terbukti bahwa anak yang dilahirkan si isteri bukan hasil hubungan dengan si suami, maka si suami

²²*Ibid.*, hlm. 88.

²³R. Soetojo Prawirohamidjojo. 1986. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 7.

dalam posisi benar dan yang salah adalah si isteri, maka anak yang dilahirkan itu dapat digolongkan sebagai anak hasil perbuatan zina. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah siapa ayah biologis dari si anak itu? Jika si isteri menunjuk seorang laki-laki yang telah menghamilinya dan menyebabkan lahirnya si anak dan laki-laki itu mengakuinya, maka sudah jelas ayah biologis dari si anak. Akan tetapi jika laki-laki itu menyangkal, maka dilakukan tes DNA untuk memastikan siapa ayah biologis di anak. Apabila sudah dapat dipastikan ayah biologis si anak, maka laki-laki yang menyebabkan kelahiran si anak harus bertanggung jawab untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan si anak, termasuk menjamin masa depannya.²⁴

Kelahiran seorang anak tidak terjadi begitu saja tentunya dengan melalui proses ² hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, lalu akan terjadi pembuahan secara biologis antara sel telur perempuan dengan sel sperma laki-laki. Peran laki-laki dan perempuan dalam proses kehamilan dan kelahiran anak memiliki porsi yang seimbang, sehingga selayaknya hukum tetap memberikan beban dan tanggung jawab yang seimbang pula kepada keduanya manakala hasil perbuatan itu lahir ke dunia. Hukum saat ini telah menunjukkan tindakan yang tidak adil dimana pihak laki-laki dapat terbebas dari pertanggungjawaban secara perdata terhadap kelahiran anak yang berasal dari benihnya.²⁵

Tak ada seorang anakpun yang meminta untuk dilahirkan dan tidak ada seorang anakpun yang akan mau untuk dilahirkan dalam kondisi yang tidak sempurna, secara hukum jika sebelum ia lahir Tuhan memberi kesempatan dulu

²⁴Abd. Rasyid As'ad. *Loc.Cit.*

²⁵ D.Y.Wiyanto. *Op.Cit.*, hlm. 243.

untuk memilih akan dilahirkan dari rahim ibu yang mana, maka tidak akan ada yang mau dilahirkan dari hasil hubungan yang tidak sah. Semua terjadi atas kekuasaan Tuhan tanpa bisa memilih dan menolaknya. Ketentuan yang membedakan perlakuan antara anak yang sah dengan anak luar kawin sesungguhnya akan mencederai makna keadilan dalam konstitusi. Memang harus kita akui, bahwa sangat sulit untuk memberikan kedudukan yang benar-benar sama dan seimbang antara anak sah dan anak luar kawin, karena tidak dapat dipungkiri bahwa diantara beberapa hal yang tidak mungkin dibedakan menyangkut fitrahnya sebagai manusia, keduanya tetap mengandung perbedaan, namun walaupun demikian setidaknya perbedaan itu tidak menimbulkan rusaknya masa depan si anak, dimana kita ketahui bahwa setiap anak akan menanggung beban yang berat dalam menyongsong kehidupannya yang panjang baik secara ekonomi maupun sosial. Seorang anak luar kawin juga harus mendapatkan haknya untuk hidup secara layak dari ayah biologisnya seperti biaya pemeliharaan dan pendidikan yang akan menunjang kehidupannya, atau setidaknya ia mendapat bagian dari harta peninggalan dari ayah biologisnya meskipun tidak sebesar bagian yang diterima oleh anak-anak sah baik dengan waris, hibah, sedekah maupun wasiat.²⁶

Mengingat akibat hukum terhadap perceraian karena *li'an* membawa akibat terhadap status anak yang ada dalam kandungan isteri menjadi anak yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya yang sama kedudukannya dengan anak hasil perzinahan. Maka sebaiknya perceraian dengan pengucapan sumpah secara *li'an* ini hendaknya tidak dilakukan secara emosional dan tergesa-gesa, sebaiknya

²⁶ *Ibid.*, hlm. 243-244.

dilaksanakan setelah dilakukan tes DNA terhadap anak yang lahir, dan walaupun perceraian tidak dapat dihindari sebaiknya perceraian tidak dilakukan dengan alasan perzinahaan yang kemudian karena ketiadaan saksi harus mengucapkan sumpah *li'an* terhadap isteri yang sedang mengandung yang mungkin saja anak yang dikandung adalah anak dari suami yang me-*li'an* isterinya. Mengingat akibat hukum putusnya perkawinan karena *li'an* suami terhadap isteri, terutama isteri yang dituduh berzina yang dalam keadaan hamil tentunya masih ada kebenaran materiil yang mungkin tidak atau belum dapat diungkap.

Bagi suami yang yakin atau berat dugaannya akan kebenaran tuduhannya adalah mubah atau boleh. Namun apabila suami tidak kuat dugaannya atas kebenaran tuduhannya maka hukum *li'an* baginya adalah haram. Sedangkan tujuan dari dibolehkannya *li'an* tersebut adalah untuk memberikan kemudahan kepada suami yang yakin akan kebenaran tuduhan zina yang dilakukannya, sedangkan secara hukum formal tidak dapat berbuat apa-apa dalam membuktikan kebenarannya. Hikmahnya adalah melepaskan ancaman dari suami yang yakin akan kebenarannya, yang hukum formal tidak dapat membantunya.²⁷

Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa masalah *li'an* adalah masalah seorang muslim yang menemukan isterinya sedang berbuat zina dengan laki-laki lain, sedangkan ia tidak mempunyai empat saksi yang bersaksi atas apa yang dilihatnya. Apabila ia bicara maka ia dianggap menuduh zina, sedangkan ia tidak mempunyai saksi-saksi, sehingga ia dihukum dera 80 kali sebagai *had* tuduhan zina. Apabila ia diam, maka ia diam dalam penderitaan dan sakit hati. Apabila ia menceraikannya,

²⁷Muhammad Syaifuddin, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 158.

maka isteri dan keluarganya akan melemparinya dengan kata-kata tajam serta menuntutnya dengan nafkah *iddah* dan lain sebagainya. Dari sini Allah menurunkan ayat-ayat *li'an* sebagai rahmat bagi hamba-Nya, obat penyakit yang ada di hati mereka, dan untuk menghentikan tragedi sosial yang sangat menyakitkan. Inti sari tragedi ini adalah apabila seorang laki-laki memastikan isterinya berzina dalam kondisi masih sebagai isterinya, maka ia dapat mengadukan perkara itu kepada hakim atau wakilnya. Lalu hakim mengirim surat kepada perempuan tersebut agar hadir, kemudian hakim mengirim surat kepada perempuan itu agar hadir, kemudian hakim menasehati mereka dengan nasehat yang sesuai dengan menganjurkan taubat serta kembali kepada Allah. Apabila masing-masing bersikukuh pada sikapnya, yang laki-laki tetap menuduh isterinya berzina, dan isteri tetap menyangkal telah berzina, maka hakim dapat memerintahkan mereka untuk melakukan *li'an*.²⁸

Adapun tuduhan berkenaan dengan *li'an* ini ada dalam dua bentuk. *Pertama*, karena melihat perbuatan zina yang dilakukan isterinya dan kedua menafikan anak yang dikandung oleh isterinya itu, adapun syarat yang berlaku untuk tuduhan itu adalah bila tuduhan itu dijelaskan secara rinci sebagai saksi zina memberikan penjelasan karena ucapan *li'an* yang dilakukan suami menempati kedudukan kesaksian. Bila tuduhan itu dalam bentuk menafikan anak yang dikandung, dipersyaratkan penjelasan suami menempati kedudukan kesaksian. Bila tuduhan itu dalam bentuk menafikan anak yang dikandung, dipersyaratkan penjelasan suami bahwa isterinya sebelumnya dalam keadaan bersih dan tidak pernah digaulinya sesudah bersihnya itu. Tentang batas dan tanda bersih itu beda paham ulama.

²⁸*Ibid.*, hlm. 159.

Menurut Imam Malik dalam satu riwayat lain dikatakan tiga kali haid dan dalam riwayat lain dikatakan satu kali haid. Demikian pula dalam menafikan anak secara mutlak, sebagaimana ulama mengatakan tidak sah untuk *li'an*, sedangkan ulama lain mengatakan sah meskipun ucapan tuduhan itu berlaku tanpa penjelasan.²⁹

Dengan sumpah penolakan itu isteri terlepas dari sanksi zina. Sumpah si suami dan penolakan sumpah dari isteri itu dilakukan dihadapan hakim di Pengadilan. Dengan terjadinya saling sumpah dan saling melaknat itu, maka putuslah perkawinan diantara keduanya dan tidak boleh kembali melangsungkan perkawinan selamanya. Di samping itu, anak yang lahir dari perkawinan itu tidak dinasabkan kepada suami yang me-*li'an* isterinya itu, karena *li'an* itu di samping menuduh zina, juga sekaligus menafikan anak yang dikandung isterinya.³⁰

Mengingat kedudukan anak yang dilahirkan dari seorang isteri yang telah di-*li'an* suaminya hanya mempunyai hubungan keperdataan atau nasab kepada ibunya yang sama kedudukannya ² dengan anak zina menurut konsep hukum Islam, maka jelaslah kedudukan anak *li'an* adalah termasuk anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/9174 yang berbunyi: "*Anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*" Ketentuan sama dijumpai dalam Pasal 100 KHI bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya dan Pasal 162 KHI yang berbunyi: "*Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung*

²⁹ Amir Syarifuddin. *Op.Cit.*, hlm. 295.

³⁰ *Ibid.*

dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.”

Dengan demikian sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 KHI adalah anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Yang termasuk anak yang lahir diluar perkawinan adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya;
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh orang satu orang pria atau lebih;
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di-*li'an* (diingkari) oleh suaminya;
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan;
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat perkawinan yang diharamkan seperti kawin dengan saudara kandung dan saudara sepersusuan.

Angka 4 dan 5 diatas dalam hukum Islam disebut anak *syubhat*, yang apabila diakui oleh bapak *syubhat*-nya nasabnya dapat dihubungkan kepadanya, sedangkan angka 1, 2 dan 3 adalah termasuk kelompok anak-anak zina.³¹

Dengan demikian anak yang dilahirkan diluar perkawinan tersebut oleh Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 tidak menduduki posisi sebagai anak sah. Akibatnya anak

³¹Bahrudin Muhammad. 2014. *Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan: Studi Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Semarang: Fatawa Publishing, hlm. 303.

yang dilahirkan diluar perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Lalu bagaimana kedudukan hukum anak yang bersangkutan ternyata berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UU No. 1/1974 dijanjikan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Tetapi sungguh dilematis menyikapi keberadaan anak yang dilahirkan diluar perkawinan ini, dan perihal tersebut terbukti bahwa pemerintah sendiri sampai beberapa dekade berlalu bahkan setengah abad lebih, tak kunjung menerbitkan peraturan yang dijanjikannya karena gamang. Harus diakui memang rumit untuk menentukan kedudukan hukum anak luar kawin yang bersangkutan secara tegas, ini dikarenakan kentalnya unsur agamawi menyelimuti UU No. 1/1974. Banyak kepentingan yang harus dipertimbangkan supaya pihak-pihak terkait tidak dirugikan dengan hadirnya anak luar kawin yang kebanyakan tidak dikehendaki baik oleh nilai moral ataupun ajaran agama. Padahal kelahiran anak luar kawin, kesalahan tidak dapat ditimpakan kepadanya, karena semua kesalahan ada pada pasangan yang telah melakukan hubungan seksual ¹ di luar perkawinan yang sah atau pun sebagai akibat perkawinan yang tidak sah. Terasa memang tidak adil dengan melulu menistakan kegetiran itu hanya pada pihak anak yang tidak tahu menahu kenapa dirinya mesti lahir. Juga sangat tidak manusiawi kalau ayah yang membuahi dilepaskan dari tanggung jawabnya atas kelangsungan hidup anak luar kawin hasil perbuatannya. Sungguh ini suatu permasalahan yang teronggok di persimpangan tanpa keniscayaan untuk dapat diatasi secara tuntas.³²

Pihak ibu dan keluarga anak luar kawin yang menyatakan memiliki hubungan

³²Moch. Isnaeni. *Op.Cit.*, hlm. 237.

perdata ¹ berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974, adakalanya mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan kejelasan haknya, namun usaha tersebut banyak mengalami kegagalan. Puncaknya saat ada permohonan yang diajukan ke MK dengan alasan bahwa keberadaan Pasal 43 UU No. 1/1974 tidak menjamin konstitusi anak luar kawin dan lewat Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Pebruari 2012 yang intinya demi melindungi hak anak luar kawin, maka yang bersangkutan dinyatakan memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ayahnya.³³ Adapun Perubahan dari Putusan MK yang merivisi Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 adalah “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Lahirnya Putusan MK tersebut dilatarbelakangi atas permohonan uji materil (*judicial review*) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machicha binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga yang berlaku di Indonesia. Berbagai pendapat pro dan kontra mengiringi lahirnya putusan tersebut. Sebagian pendapat menyatakan bahwa putusan itu akan memberikan perubahan hukum yang lebih baik dalam upaya perlindungan terhadap anak-anak dimata hukum dan masyarakat, sedangkan yang lain berpendapat bahwa putusan tersebut akan memunculkan banyak kerumitan dan persoalan baru menyangkut hukum waris yang

³³*Ibid.*, hlm. 236.

berlaku di Indonesia. Bahkan sebagian aliran keras menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah melegalisasi perzinahan di Indonesia.³⁴

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut sangat berlebihan, melampaui batas, dan bersifat “over dosis” serta bertentangan dengan ajaran Islam dan Pasal 29 UUD 1945. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut telah melampaui permohonan yang sekadar menghendaki pengakuan hubungan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan, tapi tidak dicatatkan kepada KUA, menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. MUI memandang, putusan MK tersebut memiliki konsekuensi yang sangat luas, termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, dimana hal demikian tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Akibat putusan MK yang sembrono itu, kini kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah dan terutama hak waris. Jelaslah putusan MK ini telah menjadikan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan, apalagi sekadar pencatatannya, mengingat penyamaan hak antara anak hasil zina dengan anak hasil perkawinan yang sah tersebut. Hal ini, kami nilai sangat menurunkan derajat kesucian dan keluhuran lembaga perkawinan. Bahkan pada tingkat ekstrim, dapat muncul pendapat tidak dibutuhkan lembaga perkawinan, karena orang tidak perlu harus menikah secara sah apabila dikaitkan dengan

³⁴ Bachrudin Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 124.

perlindungan hukum anak,” kata Ichwan Sam menambahkan.³⁵

Selain itu, MUI menilai, putusan MK telah membuka “kotak Pandora” yang selama ini kita jaga, yakni terbukanya peluang besar bagi berkembangnya pemikiran dan perilaku sebagian orang untuk melakukan hubungan di luar perkawinan (perzinahan) tanpa perlu khawatir dengan masa depan anak (terutama kekhawatiran dari pihak perempuan pasangan zina). Karena walaupun tidak dalam ikatan perkawinan (zina), toh anak hasil hubungan zina tersebut tetap memiliki hak nafkah dan hak waris yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Jelas, Putusan MK tersebut telah mengganggu, mengubah, bahkan merusak hukum waris Islam yang berasal dari Al-Qur’an dan Sunnah. Terlebih Putusan MK itu menyatakan, anak yang lahir dari hasil hubungan zina akan mendapat waris dari lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. “Padahal hukum waris Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah secara tegas dan jelas menyebutkan kategori anak yang mendapat harta waris, dan anak yang lahir dari hasil hubungan zina jelas tidak memperoleh hak waris dari lelaki yang mengakibatkan kelahirannya,” kata KH. Ma’ruf Amin. MUI menilai MK telah keliru, seolah-olah anak hasil hubungan zina tidak mendapat perlindungan hukum. Yang benar, menurut MUI, adalah anak dari hasil hubungan zina tersebut memiliki perlindungan hukum, tetapi perlindungan hukum yang tidak sama dengan anak dalam ikatan perkawinan, dimana yang satu hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya,

³⁵ MUI: Putusan MK Sembrono, Over Dosis dan Bertentangan dengan Ajaran Islam. <<http://www.voaislam.com/read/indonesiana/2012/03/14/18167/muiputusan-mk-sembrono-over-dosis-bertentangan-dengan-ajaran-islam/#sthash.417oThrR.dpuf>> Diunduh 7 Mei 2017.

sedangkan yang satunya lagi dengan bapak dan ibunya. Itulah gunanya lembaga perkawinan. Melenyapkan perbedaan perlindungan hukum atas kedua kondisi itu akan menjadikan lembaga perkawinan menjadi sesuatu yang tidak relevan, hal ini tidak dapat diterima oleh agama Islam. Dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, menyatakan: “Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.”³⁶

MK menilai peraturan perundang-undangan seharusnya tidak boleh meniadakan tanggung jawab seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menyebabkan kelahiran anak. Tanggung jawab melekat pada diri keduanya sebagai ayah dan ibu, bukan hanya pada salah satu pihak. Selama ini aturan yang berlaku seolah sengaja meniadakan tanggung jawab laki-laki dan membebankan semuanya kepada perempuan sebagai ibu. Oleh karena itulah demi kepentingan dan perlindungan hukumnya, MK mengubah Pasal 43 UU No. 1/1974.³⁷

Gelegar putusan MK ini menggetarkan sendi kehidupan bangsa, sampai sedemikian banyak argumen tandingan ataupun koreksi diajukan untuk menanggapi persoalan yang sensitif ini. Bahwa berdasarkan pada putusan MK terasa tak ada beda kedudukan hukum anak sah dan anak luar kawin, dikarenakan adanya hubungan keperdataan baik dengan ibu ataupun ayah biologis beserta keluarganya. Seolah bertolak dari titik tersebut ada gejala secara tidak langsung mengakui keberadaan perkawinan tidak sah setara dengan perkawinan yang sah. Gejala perdebatan

³⁶*Ibid.*

³⁷Bachrudin Muhammad . *Op.Cit.*, hlm. 125.

putusan MK ataupun berbagai tanggapan terus mengalir, entah sampai kapan menemukan muaranya yang dapat diterima seluruh kalangan.³⁸

Terhadap persoalan status anak di luar perkawinan dari pandangan hukum harus ¹ dilihat dari dua aspek antara lain dari aspek perkawinan orangtuanya dan dari aspek kepentingan anak. Jika kita melihat aspek pertama dalam melihat kandungan isi putusan MK, maka jelaslah akan menghasilkan kesimpulan bahwa putusan MK bertentangan dengan nilai-nilai luhur dalam sebuah perkawinan apalagi jika argumen tersebut kemudian dijadikan ukuran untuk menjustifikasi persoalan anak di luar perkawinan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kelahiran seorang anak merupakan akibat ² dari adanya hubungan antara laki-laki dengan seorang perempuan yang seharusnya menurut hukum terikat dalam suatu hubungan perkawinan. Suatu perbuatan zina akan melahirkan seorang anak dari hasil perzinaan, sehingga me-legal-kan status hukum anak yang dihasilkan dari perbuatan zina, maka akan berdampak pada upaya me-legal-kan perbuatan zina.³⁹

Tetapi jika kita menggunakan aspek yang kedua dimana kita mencoba melepaskan sejenak tentang persoalan keabsahan perkawinan yang dilaksanakan orangtua si anak atau mungkin yang sama sekali tidak pernah adanya perkawinan, maka kita akan dapat melihat beberapa hal antara lain:

1. Terjadinya kelahiran bukan kehendak si anak;
2. Si anak tidak pernah diberikan hak untuk memilih dia akan dilahirkan dari rahim milik siapa;
3. Si anak tidak memiliki kepentingan terhadap sah atau tidaknya perkawinan orangtuanya, karena ia tidak turut terlibat dalam perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh kedua orangtuanya;

³⁸Moc. Isnaeni. *Op.Cit.*, hlm. 237.

³⁹Bachruddin Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 129.

4. Tidak ada satu dosa yang dapat diwariskan kepada keturunannya, sehingga si anak tidak boleh menanggung akibat dari dosa yang dibuat oleh orangtuanya;
5. Persoalan kelahiran merupakan takdir yang tidak bisa dihindari si anak, sehingga pada prinsipnya tidak akan ada satupun anak yang mau dilahirkan dalam hubungan yang tidak sah;
6. Setiap anak yang lahir di luar perkawinan memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama dengan anak-anak pada umumnya, sehingga tidak adil jika si anak dibatasi hak keperdataannya, hanya karena kesalahan yang bukan dilakukan olehnya;
7. Konstitusi melindungi hak asasi setiap anak untuk mendapatkan status yang layak dihadapan hukum, tidak terkecuali anak yang lahir diluar perkawinan;
8. Melepaskan tanggung jawab si ayah terhadap anaknya hanya semata-mata karena tidak terjadi perkawinan atau perkawinannya tidak sah merupakan bentuk ketidakadilan, karena ia memiliki peran yang besar atas kelahiran anak tersebut.⁴⁰

Mempertautkan antara status perkawinan dengan status anak yang dilahirkan merupakan suatu yang lumrah, hal itu dimaksudkan untuk memberikan arti yang penting pada sebuah perkawinan, sehingga pandangan sekularisme dan hedonisme yang menganggap perkawinan hanya sebatas prosesi seremonial, tidak tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia. Namun dalam sisi yang lain hukum juga tidak boleh menempatkan anak dalam posisi yang rentan ketika terjadi persoalan dengan keabsahan perkawinan orangtuanya. Karena hal tersebut akan menimbulkan persoalan baru terhadap kelangsungan masa depan bangsa. Secara prinsip tidak boleh mengubah pandangan bahwa setiap hubungan seksual harus di dahului oleh sebuah perkawinan yang sah menurut agama dan memenuhi perintah hukum negara, namun terhadap kasus-kasus yang terlanjur lahir anak-anak dari hubungan tidak sah, maka hukum juga tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan tersebut. Bukan sebuah solusi yang tepat jika anak-anak itu menjadi objek penelantaran dengan adanya status

⁴⁰*Ibid.*, hlm.130-131.

dan pengakuan secara hukum. Pemberian hak-hak keperdataan bagi si anak tidak akan menjadikan hubungan yang dilakukan oleh orangtuanya menjadi sah dimata hukum.⁴¹

Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, lahir ¹ pertanyaan dari masyarakat mengenai anak hasil zina terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, dan wali nikah dan anak-anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya menurut hukum Islam. Oleh karena itulah MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, menyatakan sebagai berikut :

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya;
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya;
- c. Anak zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya;
- d. Penzina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nash*);
- e. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki penzina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;
- f. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak,

⁴¹*Ibid.*, hlm. 130.

bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.⁴²

Dengan demikian mengingat kedudukan anak *li'an* yang juga termasuk anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang kedudukannya sama dengan anak zina berdasarkan dari fatwa MUI tersebut dapat menjadi dasar bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perceraian *li'an*, meskipun anak *li'an* tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya dan suami dari ibunya. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Tentunya untuk menentukan lelaki yang menjadi penyebab kelahirannya harus dibuktikan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU No. 1/1974 yang telah direvisi oleh MK. Oleh karena itu, disini kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir diluar perkawinan diserahkan kepada pemerintah dengan menuangkannya dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 43 ayat (2) UU No. 1/1974 yang akan mengatur lebih lanjut terkait tentang kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan.

Salah satu tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah untuk menjaga kesucian hubungan nasab. Dari hubungan nasablah akan timbul hak bagi seorang ayah atau keluarga ayah dari garis keturunan laki-laki untuk menjadi wali nikah atas seorang anak perempuan. Begitu juga dalam hukum waris, hak untuk mewarisi timbul

⁴²Muhammad Syaifuddin, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 357.

⁶ disebabkan dengan adanya perkawinan dan hubungan nasab yang timbul akibat perkawinan yang sah. Jika dikaitkan dengan anak hasil zina, maka penambahan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/974 oleh MK, menurut hukum Islam sebaiknya hanya sebatas berkaitan dengan hak pemeliharaan dan pendidikan.⁴³

Penambahan frasa dalam Pasal ¹43 ayat (1) UU No. 1/1974 ini dimaksudkan untuk melindungi anak diluar kawin, termasuk anak zina, agar tidak ditelantarkan oleh ayah biologisnya, jadi tidak dimaksudkan ¹ untuk mensahkan hubungan nasab antara anak diluar kawin dengan ayah biologis yang menyebabkan kelahirannya. Ayah biologisnya dihukum untuk ikut bertanggung jawab untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan hidup anak diluar kawin tersebut. Tidak hanya itu saja, bahkan pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak diluar kawin tersebut dengan mewajibkan kepadanya ¹ memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. ¹ Intinya pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran terhadapnya, karenanya pemerintah berwenang ¹ memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejalan dengan ketentuan hukum dan rekomendasi MUI seperti di atas, Mahkamah Agung dalam Rapat Kerja Nasional dengan Jajaran Pengadilan dari Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2012 melalui Komisi II Bidang Peradilan Agama merumuskan bahwa anak yang dilahirkan dari zina sebaiknya untuk memenuhi rasa keadilan dan kepentingan anak serta hak

⁴³ Achmad Irwan Hamzani. Maret 2015. "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 73.

asasi anak, menerapkan pendapat mazhab Hanafiah, di mana anak hasil zina berhak mendapat nafkah dari pihak ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Hal ini dikarenakan ¹ dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

⁴ Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang juga termuat dalam dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 ditetapkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, maka setiap anak ⁴ perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Ketentuan hukum perlindungan anak lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235; untuk selanjutnya disebut UU No. 23/2002) ¹ sebagaimana telah diubah, pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) dan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, ¹Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946; untuk selanjutnya disebut UU No. 17/2016).

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Oleh karena itu, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Oleh karena itu, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup: (1) perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) perlindungan terhadap hak asasi anak; dan (3) perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.⁴⁴ Sementara itu, pengertian perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 23/2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17/2016 diartikan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian dalam konteks perlindungan anak, maka seorang anak berhak atas perlindungan dari perlakuan kekerasan dan yang bersifat diskriminatif terhadapnya.

⁴⁴Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.

Perlindungan anak yang demikian diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 23/2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17/2016 yang menegaskan sebagai berikut:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Bila dikaitkan dengan anak zinah, maka anak zinah pun tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminasi dan penelantaran dari orangtuanya, terutama ayah biologis yang menyebabkan kelahirannya. Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan status hukum anak. Anak zinah seringkali ¹ dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi, sebab dalam akta kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu. Ditambah lagi perlakuan penelantaran terhadap anak zinah, ⁴ misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak zinah sebagaimana mestinya. Padahal dari sisi hukum perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/1974, kedua orangtua, termasuk ayah biologisnya mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, yang berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Jelas, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU No. 23/2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 17/2016, seorang anak, termasuk anak zinah sudah seyogianya mendapatkan hak perlindungan dari

perlakuan diskriminasi dan penelantaran. Hal ini juga mengingat bahwa ¹ anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina, yang bersalah itu adalah kedua orangtuanya. Hak pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak itu tetap melekat kendatipun anak itu terlahir sebagai hasil zina, dan itu juga menjadi kewajiban lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

3.2 Penetapan Nasab Anak *Li'an* yang Terbukti Mempunyai Hubungan Darah dengan Suami Ibunya Berdasarkan Tes *Deoksiribo Nuklead Acid*

Masalah kejelasan nasab dan asal usul kekeberatan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Hanya melalui perkawinan yang sah saja keturunan itu dapat dilanjutkan, seperti yang ditegaskan dalam UUD 1945 yang menetapkan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Untuk menasabkan seseorang sebagai keturunan dari orangtua (ayahnya), maka harus jelas siapa laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Kelahirannya anak tersebut pun juga dipersyaratkan harus ³ dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, guna menjaga dan menjamin kemurnian nasab.

Di antara tujuan disyariatkan ajaran Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab. Nasab merupakan salah satu fondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antarpribadi berdasarkan kesatuan darah. Untuk memelihara nasab tersebut disyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Selain memenuhi hasrat nafsu sesuai dengan naluri manusia, nikah juga bertujuan

untuk melangsungkan hidup dan kehidupan serta keturunan umat manusia.⁴⁵ Nasab merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia untuk memelihara kehormatan dan keturunan sebagai khalifah pembawa rahmat di muka bumi. Oleh sebab itu memelihara nasab merupakan kewajiban dan merupakan salah satu dari *maqasid al-syari'ah*.⁴⁶

Islam sangat menekankan pentingnya nasab, khususnya nasab dengan ayah, karena dengan diketahuinya nasab seseorang maka dapat dikenali siapa orangtuanya dan saudara/kerabatnya. Pe-nasab-an seseorang dengan ayahnya sangat penting dan ditekankan dalam Al-Qur'an dan Hadis karena kepastian bahwa seseorang adalah anak seorang laki-laki tertentu tidak mudah dibuktikan. Berbeda dengan nasab dengan wanita yang jelas telah melahirkannya, sehingga persoalan pe-nasab-an seseorang kepada ibunya tidak mendapat perhatian khusus dari Al-Qur'an dan Hadis. Ini tidak berarti bahwa nasab hanyalah kepada ayah, tidak kepada ibu.⁴⁷

Bagi setiap orang, nasab dengan ayah merupakan sebuah kebutuhan. Tidak hanya berkaitan dengan hak nafkah dan perlindungan, nasab dengan ayah juga menjadi identitas bahkan status sosial seseorang. Ini dikonfirmasi oleh sebuah hadis yang menyatakan bahwa wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena kecantikannya, hartanya, nasabnya dan agamanya. Karena itu, ketika seorang anak kehilangan nasabnya atau tidak diakui nasabnya dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya maka dia akan menanggung beban atau madlarrat sosial ekonomi yang bisa

⁴⁵H. M. Nurul Irfan. 2015. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, hlm. 10-11.

⁴⁶Muh. Tamimi. Juni 2014. "Tes DNA dalam Menetapkan Hubungan Nasab", dalam *Istinbâth, Jurnal Hukum Islam, Volume 13, Nomor 1*, hlm. 87.

⁴⁷Akhmad Jalaluddin. Juni 2012. "Nasab: antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan", dalam *Ishraqi, Volume 10, Nomor 1*, hlm. 68.

jadi akibat perbuatan orangtuanya (zina) dan sama sekali bukan akibat dari perbuatan anak tersebut. Nasab juga sangat penting kedudukannya dalam Islam karena nasab menjadi tautan sejumlah hukum *wad'iy*, yaitu sebagai sebab (*al-sabab*) adanya kewajiban seseorang untuk menafkahi dan mendidik anaknya, sebab seseorang untuk menghormati, membantu dan jika diperlukan menafkahi orangtuanya, sebab adanya kewajiban seseorang untuk membantu kerabatnya (*ulu al-qurba/dzu al-qurba*), sebab adanya hak/kewajiban perwalian, baik perwalian atas harta maupun perwalian atas diri (seperti perwalian nikah), sebab hubungan kewarisan, dan juga sebagai halangan-halangan (*al-mani'*) menikah.⁴⁸

Secara etimologis nasab berarti *alqarabah* (kekerabatan). Menurut al-Lubliyy, istilah nasab sudah dikenal maksudnya, yaitu jika engkau menyebut seseorang maka engkau akan mengatakan fulan bin fulan, atau menisbatkannya pada sebuah suku, negara atau pekerjaan. Sedangkan nasab secara terminologis, para ulama tidak merumuskan definisi. Mereka mencukupkan makna nasab secara umum yang digunakan pada makna etimologisnya, yaitu *alqarabah bayna syakhsain* (kekerabatan di antara dua orang) tanpa memberikan definisi terminologinya. Meskipun begitu para ahli bahasa dan mufassir memberikan penjelasan mengenai nasab. Ibn Manzhur dan al-Zubaydiy mengatakan bahwa nasab adalah kekerabatan atau itu khusus bagi ayah.⁴⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasab diartikan “keturunan (terutama

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 68-69.

⁴⁹*Ibid.*

dari pihak bapak)”⁵⁰ atau “pertalian keluarga”.⁵¹ Kemudian dalam Ensiklopedi Indonesia, nasab diartikan “keturunan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, bibi, dan seterusnya).⁵² Sementara itu dalam Ensiklopedi Hukum Islam, pengertian nasab diartikan “pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah”.⁵³ Jelas, bahwa pengertian nasab itu berkaitan dengan keturunan atau kekerabatan, yang dikarenakan adanya hubungan darah, baik karena perkawinan yang sah maupun perkawinan *fasid* dan melalui hubungan badan yang *syubhat* dengan ayahnya, bukan karena perzinahan.

Menurut hukum Islam, kedudukan atau status anak bermacam-macam, sesuai dengan sumber asal usul anak itu sendiri. Sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status dan hak seorang anak.⁵⁴ Asal usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan ke-*mahraman* (nasab) dengan ayahnya. Demikian yang diyakini dalam fikih sunni.⁵⁵

Mengenai status dan kedudukan hukum seorang anak berkaitan dengan keabsahan perkawinan orangtua mereka. Dalam legislasi hukum perkawinan nasional, konsep anak dibedakan atas anak sah dan anak di luar perkawinan serta keterhubungan dengan nasab orangtuanya, seperti yang diatur dalam UU No. 1/1974

⁵⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 609.

⁵¹*Ibid.*

⁵²Tim Penyusun. 1990. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 2337.

⁵³Tim Penyusun. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 1304.

⁵⁴Muhanad Jawad Mughniyah. 2007. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, hlm. 388.

⁵⁵Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 177.

dan KHI. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal berikut ini:

Tabel 3.1
Konsep Anak Sah dan Anak Di Luar Perkawinan

Konsep	UU No. 1/1974	KHI/Inpres No. 1/1991
Anak Sah	<p>Pasal 42</p> <p>Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.</p>	<p>Pasal 99</p> <p>Anak yang sah adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.
Anak Di Luar Perkawinan	<p>Pasal 43</p> <ol style="list-style-type: none"> Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-IX/2011). Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. 	<p>Pasal 100</p> <p>Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.</p>

Secara redaksional, kedua aturan hukum di atas yang mendefinisikan anak sah, yaitu Pasal 42 UU No. 1/1974 dan Pasal 99 KHI adalah sama. Bedanya dalam KHI terdapat penambahan ayat, yang tentunya ini merupakan pembaharuan hukum dalam mengantisipasi penemuan teknologi bayi tabung. Demikian juga dalam Pasal selanjutnya dari kedua aturan tersebut mengenai anak luar perkawinan. Substansinya sama, hanya saja KHI memakai kata “nasab” dan UU No. 1/1974 menggunakan kata “hubungan perdata”. Secara substansial, rumusan hukum keduanya merujuk pada konsep nasab dalam Islam, bahwa nasab anak itu kepada ayah dan ibunya harus

berdasarkan perkawinan yang sah dan jika ada anak yang lahir tidak berdasarkan perkawinan sah, maka nasab anak tersebut hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya.⁵⁶

Konsep anak sah dalam rumusan hukum yang terdapat UU No. 1/1974 maupun KHI mengandung pengertian bahwa seorang anak yang lahir dapat dikatakan sebagai anak sah apabila: (1) anak yang dilahirkan atau lahir “dalam” perkawinan sah; atau (2) anak yang dilahirkan atau lahir sebagai “akibat” perkawinan sah. Anak yang dilahirkan “dalam” perkawinan sah tersebut mengandung dua kemungkinan, yaitu: (1) setelah perkawinan (akan nikah) dilangsungkan, isteri baru hamil, dan kemudian melahirkan anak; dan (2) sebelum perkawinan (akad nikah) dilangsungkan, istri telah hamil terlebih dahulu, sesudah perkawinan (akan nikah), kemudian isteri melahirkan anak.⁵⁷ Sudah tentu pada kemungkinan kedua mengandung unsur penyelewengan terhadap konsep nasab yang telah ditetapkan dalam Islam.⁵⁸ Karena Pasal 42 UU No. 1/1974 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Selama bayi yang dikandung itu lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah. UU No. 1/1974 tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.⁵⁹

Para ulama sepakat bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada

⁵⁶Sakirman. Desember 2015. “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak”, dalam *Hunafa, Jurnal Studia Islamika, Volume 12, Nomor 2*, hlm. 369.

⁵⁷ Bandingkan Abdulkadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 94-95. Lihat pula Sakirman. *Loc.Cit.*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 169-370.

⁵⁹ Bandingkan Ahmad Rofiq. *Op.Cit.*, hlm. 178.

ayahnya sebagai anak sah, manakala anak itu dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah perkawinan. Sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada diantara kelahiran anak dengan perkawinan minimal 6 bulan. Seorang anak dipandang sebagai anak sah apabila anak tersebut dilahirkan tidak kurang dari 6 bulan sejak perkawinan orangtuanya. Jika seorang bayi dilahirkan sebelum 6 bulan masa kehamilan dari saat perkawinan ibu bapaknya, dapat dipastikan bayi yang lahir itu prematur dan tidak normal, karena belum mengalami diferensiasi, yaitu perubahan dari *gastrula* (tahap pertumbuhan) menjadi embrio. Oleh sebab itu, jika seorang bayi lahir dalam keadaan normal sebelum masa 6 bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka dapat dipastikan bahwa pembuatan (*fertilisasi*) bayi yang dilahirkan tersebut telah dilakukan sebelum perkawinan dilaksanakan, dan setiap pembuahan yang dilakukan di luar perkawinan yang sah yang kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut disebut anak luar kawin.⁶⁰

Secara implisit KHI mengatur masalah batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan agar bayi yang bersangkutan dianggap sebagai anak sah, yang diatur di dalam mengenai ketentuan batas waktu mengajukan gugatan pengingkaran/penyangkalan seorang anak yang lahir dari isterinya kepada pengadilan agama. Hal ini diatur dalam Pasal 102 KHI yang menetapkan:

4

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada

⁶⁰H.M. Anshary MK. 2014. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 3-4.

Pengadilan Agama.

- (2) Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 102 KHI tersebut tidak merinci batas minimal dan maksimal usia bayi dalam kandungan sebagai dasar suami untuk menyangkal sah tidaknya anak yang dilahirkan isterinya. Batas 180 hari atau 6 bulan di atas ternyata tidak menjelaskan batas minimal usia kandungan, demikian juga 360 hari bukan menunjuk batas maksimal usia bayi dalam kandungan. Akan tetapi menjelaskan batas waktu untuk mengajukan persoalannya ke pengadilan agama.⁶¹

Berikutnya anak yang sah juga adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam hal ini, isteri hamil setelah perkawinan dilangsungkan, kemudian terjadi perceraian atau kematian suami. Setelah peristiwa itu, isteri baru melahirkan anak.⁶²

Konsep anak yang sah ini juga termasuk anak bayi tabung sepanjang hasil pembuahan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah, kemudian ditanamkan dalam rahim isteri dari mana ovum berasal. Hal mana diatur dalam Pasal 99 huruf b KHI yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkannya oleh isteri tersebut.

Pasal 99 KHI ini mengandung pembaharuan hukum dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bayi tabung, yaitu proses ovulasi yang direkayasa di luar rahim, melalui tabung yang disiapkan untuk itu, kemudian dimasukkan lagi ke dalam rahim isteri, dan dilahirkan juga oleh isterinya tersebut. Jadi tetap dibatasi antara

⁶¹Ahmad Rofiq. *Op.Cit.*, hlm. 179.

⁶²Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 95.

suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah.⁶³

Sementara itu anak yang tidak sah (dapat disebut pula anak luar kawin atau anak di luar perkawinan atau anak alam (*natuurlijke kind*) adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah atau anak yang lahir di luar perkawinan atau anak yang lahir diluar nikah. Dengan kata anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan atau dihasilkan dari hubungan di luar perkawinan yang sah. Demikian pula termasuk ⁵ anak yang tidak sah (anak di luar perkawinan) adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal oleh suami dengan sebab *li'an*.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, dalam ⁶ hukum perdata barat pengertian anak luar kawin (anak-anak tidak sah, anak alami) digunakan dalam dua arti, yaitu: *pertama*, dalam arti luas, adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan termasuk di dalamnya anak hasil perselingkuhan (*overspelig*) dan sumbang (*bloedschenning*); dan *kedua*, dalam arti sempit, adalah anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang bukan anak-anak hasil perselingkuhan atau sumbang.⁶⁴ Demikian pula menurut Abdul Manan, bahwa dalam praktik hukum perdata, pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu: (1) apabila orangtua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin; dan (2) apabila orangtua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak

⁶³Ahmad Rofiq. *Loc.Cit.*

⁶⁴R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan. 2008. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 180.

itu disebut anak di luar nikah. Bedanya keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orangtua biologisnya, sedang anak di luar kawin dapat diakui orangtua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan (*erkennen*) di pinggir akta perkawinannya.⁶⁵

Tidak jauh berbeda dengan J. Satrio menyebutkan yang termasuk anak tidak sah atau anak luar kawin itu meliputi anak zinah, anak sumbang dan anak luar kawin yang dapat diakui. Anak zinah disini adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang, laki-laki dan perempuan, yang bukan suami isteri, dimana salah satu atau kedua-duanya terikat suatu perkawinan dengan orang lain. Perlu diingat bahwa salah seorang atau keduanya/kedua orangtua yang mengadakan hubungan dan menghasilkan anak tersebut, ada dalam atau masih ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat, sehingga antara mereka dilarang oleh undang-undang untuk menikah.⁶⁶ Pembedaan ini didasarkan pada Pasal 272 BW yang menentukan bahwa kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah, atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan diluar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan menjadi sah, apabila kedua orangtua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang atau, apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sudah tentu akan dinasabkan

⁶⁵Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, hlm. 81.

⁶⁶J. Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, hlm. 173.

kepada orangtuanya (ayahnya), karena anak ini merupakan anak sah. Sedangkan bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak di luar perkawinan tidak dinasabkan kepada ayahnya, melainkan dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian ketentuan yang sama diatur dalam Pasal 100 KHI yang menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebagai konsekuensinya, terkait dengan hak waris anak yang dilahirkan di luar perkawinan diatur dalam Pasal 186 KHI yang menyatakan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Dalam UU No. 1/1974 tidak diatur lebih lanjut mengenai anak luar kawin ini, hanya dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 1/1974 ditegaskan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya ⁶ anak yang dilahirkan di luar perkawinan dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya, tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya walaupun dilahirkan dalam perkawinan yang sah, karena anak yang demikian ini dibiarkan dalam perkawinan tidak sah atau di luar perkawinan yang sah, kendatipun dilahirkan sesudah orangtuanya melakukan perkawinan yang sah. Dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 1/1974 sesungguhnya mengandung makna, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan merupakan anak sah bagi ibunya dan keluarga ibunya, karena itulah anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut di-nasab-kan kepada ibunya dan keluarga ibunya.

Dari Pasal ¹ 43 ayat (1) UU No. 1/1974 tersebut nampak jelas masalah bagi

anak luar kawin, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah, secara hukum mereka hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Anak luar kawin tidak akan memperoleh hak yang menjadi kewajiban bapak biologisnya, karena tidak sah anak luar kawin tersebut. Konsekuensinya laki-laki yang sebenarnya menjadi bapaknya tidak memiliki kewajiban memberikan hak anak-anak anak luar kawin. Sebaliknya anak itupun tidak menuntut bapak biologisnya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi haknya karena statusnya sebagai anak tidak sah. hak anak dari kewajiban bapaknya yang merupakan hubungan keperdataan itu, biasanya bersifat material.⁶⁷ Dalam pandangan Islam, setiap anak yang dibenihkan di luar nikah, meskipun nantinya dilahirkan dalam nikah yang sah, tetap dipandang sebagai anak zina atau anak luar kawin dan silsilah keturunan (nasab)-nya hanya dihubungkan dengan ibu yang melahirkan dan keluarga ibunya.⁶⁸

Kemudian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang diputuskan pada tanggal 13 Pebruari 2012 dan diucapkan pada tanggal 17 Pebruari 2012, yakni inkonstitusional sepanjang ayat (1) Pasal 43 tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga rumusan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/9174 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar

⁶⁷H. M. Anshary MK. *Op.Cit.*, hlm. 62.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 65.

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, oleh karenanya harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Berdasarkan putusan MK ini, maka setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya dan keluarga ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah dengan ayah biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Padahal diketahui dalam sistem hukum keluarga Indonesia tidak semua jenis anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya. Anak hasil zina dalam hukum Islam misalnya tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Anak zina tersebut hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶⁹ Anak zinah dan anak sumbang juga menurut hukum perdata barat sebagaimana diatur dalam Pasal 283 KUH Perdata,

⁶⁹Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

tidak boleh diakui, artinya tidak dapat dijadikan anak sah. Hanya anak luar kawin yang diakui saja yang mempunyai hak waris dengan ayahnya.

Pemohon (Machica Mochtar) dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 berpendapat bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 bersifat diskriminatif. Timbul¹ kerugian konstitusional baginya dengan berlakunya UU No. 1/1974, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yaitu yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan hubungan hukum anak (M. Iqbal Ramadhan) yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dengan Moerdiono. Telah terjadi pelanggaran atas hak konstitusional pemohon sebagai warga negara Indonesia, hal mana mengakibatkan pernikahannya yang telah dilakukan secara sah sesuai dengan agama yang dianut pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum, sehingga menyebabkan pula anak hasil pernikahannya juga tidak mendapatkan kepastian hukum pula. Jelas hak konstitusional dari anak telah diatur dan diakui dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Kenyataannya sejak lahirnya anaknya telah mendapatkan perlakuan diskriminatif, yaitu dengan dihilangkannya asal-usul dari anaknya dengan hanya mencantumkan namanya dalam akta kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami dari pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak yang dilahirkannya. Tidak ada seorang anakpun yang dilahirkan di muka bumi ini dipersalahkan dan diperlakukan diskriminatif, karena cara pernikahan yang ditempuh kedua orangtuanya berbeda tetapi sah menurut ketentuan norma agama. Anak tersebut adalah anak yang sah secara hukum dan wajib diperlakukan sama di hadapan

hukum. Kenyataannya maksud dan tujuan diundangkannya UU No. 1/1974 berkaitan pencatatan perkawinan dan anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang tidak dicatatkan, dianggap sebagai anak di luar perkawinan, sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Kenyataan ini telah memberikan ketidakpastian secara hukum dan mengganggu serta mengusik perasaan keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat, sehingga merugikan pemohon. Akibat dari Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974, status hukum anaknya yang dilahirkan menyebabkan suatu ketidakpastian hukum hubungan antara anak dengan bapaknya. Hal tersebut telah melanggar hak konstitusional anak untuk mengetahui asal-usulnya. Juga menyebabkan beban psikis terhadap anak dikarenakan tidak adanya pengakuan dari bapaknya atas kehadirannya di dunia. Tentu saja hal tersebut akan menyebabkan kecemasan, ketakutan dan ketidaknyamanan anak dalam pergaulannya di masyarakat.

Adapun pertimbangan MK menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut:

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek

hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Berdasarkan hal tersebut, maka hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Artinya terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini, terdapat satu orang

1 Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*),

yang antara lain menyatakan:

Keberadaan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut adalah risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan yang tidak dilaksanakan menurut UU No. 1/1974, tetapi tidaklah pada tempatnya jika anak harus ikut menanggung kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan (perkawinan) kedua orang tuanya. Jika dianggap sebagai sebuah sanksi, hukum negara maupun hukum agama (dalam hal ini agama Islam) tidak mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, atau yang dikenal dengan istilah “dosa turunan”. Potensi kerugian akibat perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan UU No. 1/1974 merupakan risiko bagi laki-laki dan wanita yang melakukan perkawinan, tetapi bukan risiko yang harus ditanggung oleh anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Jadi, pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.

Sikap pro dan kontra atas Putusan MK itu langsung mencuat di masyarakat.

Mereka yang pro menilai putusan MK memberikan jaminan dan perlindungan bagi anak luar kawin. Maklum, sebelum putusan MK itu, anak luar kawin hanya punya hubungan dengan ibu dan keluarga sang ibu. Sementara yang kontra memandang

putusan MK seakan me-legal-kan perzinahan. MUI adalah salah satu pihak yang berteriak keras atas putusan MK itu.⁷⁰ Ketua MK Mahfud MD pada waktu itu buru-buru meluruskan bahwa putusan MK tentang anak luar kawin hanya fokus pada masalah keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologis. Sebab amar putusan MK tersebut tak berbicara sama sekali soal hubungan silsilah keturunan (*nasab*). Kemudian Hakim Konstitusi Akil Mochtar menegaskan bahwa putusan MK dibuat semata untuk memberikan perlindungan keperdataan anak luar kawin atas ayah biologisnya, walaupun keabsahan perkawinannya masih dipersoalkan. Oleh karena itu putusan MK sejatinya tak bertentangan dengan hukum Islam. Namun ia mewanti-wanti penerapan putusan MK harus dilakukan secara cermat oleh lembaga peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan agama, dalam menilai ada tidaknya hubungan darah dan hubungan hukum antara ayah dan anak luar kawin.⁷¹ Sebelumnya, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi juga menegaskan putusan MK semata berupaya melindungi anak luar kawin yang tidak berdosa, bukan membenarkan tindakan perzinahan atau *samenleven*. Ada penafsiran di masyarakat seolah-olah MK menghalalkan perzinahan. Hal itu tidak ada sama sekali dalam putusan. Harus dipahami antara memberikan perlindungan terhadap anak, dan persoalan perzinahan merupakan dua rezim hukum yang berbeda.⁷²

Perubahan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 melalui Putusan MK Nomor

⁷⁰“Putusan MK ‘Tak Bermanfaat’ untuk Anak Luar Kawin: Pasalnya hak keperdataan anak luar kawin masih belum terjamin”. <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7475cd1eb4d/putusan-mk-tak-bermanfaat-untuk-anak-luar-kawin>>. Diunduh 25 Mei 2017.

⁷¹*Ibid.*

⁷²“Pro Kontra Status Anak Luar Kawin: Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Perkawinan diapresiasi dan dikecam. Bisa berimplikasi pada nasab, waris, dan perwalian”. <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f633ebb2ec36/pro-kontra-status-anak-luar-kawin>>. Diunduh 25 Mei 2017.

⁶ 46/PUU-VIII/2010 ini menimbulkan “ketidakadilan hukum bagi anak sah atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah”, karena mereka diperlakukan sama dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Artinya, MK tidak memberikan penghargaan bagi anak sah dibandingkan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, yang ternyata diberikan “perlakuan khusus”. Putusan MK tersebut ⁶ melahirkan norma hukum yang “tidak berkeadilan hukum” bagi anak-anak sah, yang disetarakan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, yang tidak hanya berlaku dalam hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya, juga berkenaan dengan hubungan nasab, hubungan perwalian dalam perkawinan dan hubungan darah dalam kewarisan.⁷³

Kaidah hukum yang termuat dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini dapat dikatakan sebagai “kaidah hukum tidak bermoral”, dengan tidak menghargai “kesakralan” atau “kesucian” dari lembaga perkawinan itu sendiri. Dengan perubahan kaidah hukum yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974, berarti lembaga perkawinan tidak diperlukan. Karena anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan pun dapat pula mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, ⁶ setelah yang bersangkutan dapat dibuktikan mempunyai atau adanya “hubungan darah” dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan kelahirannya.⁷⁴

⁶ Dengan disetarakannya anak sah dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, juga menimbulkan keadilan hukum yang tidak berkepastian hukum.

⁷³ Bandingkan Rachmadi Usman. Maret 2014. “Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan”, dalam *Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 183.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 183-184.

⁶Perubahan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974⁶ mengandung makna bahwa sesungguhnya hukum tidak memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status dan kedudukan hukum anak sah dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal keduanya mempunyai status dan kedudukan hukum yang berbeda, tetapi kemudian berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, status dan kedudukan hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan disetarakan (disamakan) dengan anak sah, padahal mereka tersebut berasal dari hubungan hukum perkawinan yang berbeda, yang seyogianya juga melahirkan keadilan dan kepastian hukum yang berbeda.⁷⁵

Tetapi yang jelas Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut membuka peluang untuk mensahkan setiap anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah untuk menjadi anak sah, termasuk anak zina, yang mengandung artinya bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan kelahirannya, tidak hanya sebatas hubungan perdata, termasuk pula hubungan nasab, perwalian, dan waris dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan kelahirannya. Ketentuan ini hampir mirip dengan lembaga pengakuan anak luar kawin dalam hukum perdata barat. Menurut Pasal 280 BW, pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, menimbulkan hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. Oleh karena itu, sebelumnya menurut Pasal 5a BW, anak-anak sah, seperti pun anak-anak tidak sah yang telah diakui bapak mereka, berhak memakai nama keturunan si bapak; sedangkan anak-anak tidak sah yang tidak diakui oleh bapaknya, memakai nama keturunan ibu

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 184.

mereka. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pengakuan anak oleh seorang bapak menimbulkan hubungan hukum perdata dengan bapak atau ibunya, sehingga anak-anak tersebut berhak memakai nama keturunan dari bapaknya; sebaliknya apabila anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak diakui oleh bapaknya, maka anak tersebut akan memakai nama keturunan ibunya. Dari kedua pasak tersebut, jelas bahwa pengakuan anak oleh seorang bapak yang disetujui ibu kandungnya hanya menimbulkan hubungan perdata perdata dengan bapaknya dan ibunya saja yang mengakuinya.

Reformulasi Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dimaksudkan untuk ¹ memberikan perlindungan hukum kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab. Untuk itu, MK mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini, ¹ muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya menurut hukum Islam., sebab anak zina termasuk anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad saw berkenaan dengan kedudukan dan perlakuan anak pada umumnya dan anak zina

khususnya, serta berbagai pendapat jumbuh madzhab fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Berdasarkan hal tersebut MUI dalam Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, menetapkan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sejalan dengan pendapat jumbuh ulama yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah, selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada laki-laki yang menzinai. Ditegaskan pula anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Sebagai imbalan, pezina selain dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*), juga dapat menjatuhkan hukum *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak tersebut dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*, berhubung anak zina tidak mendapatkan hak waris terhadap lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Hukuman di atas bertujuan untuk melindungi anak, jadi bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak zinah tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Walapun pada dasarnya, dalam fatwa MUI tersebut (yang merupakan respon MUI terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010) anak luar nikah (zina) tidak mendapatkan kewarisan, akan tetapi setidaknya melalui putusan ini seorang anak di

luar nikah bisa mendapatkan wasiat wajibah. Dengan wasiat wajibah ini, setidaknya bisa menjadi sebuah solusi bagi ketiadaan hak mendapat warisan dari ayah biologis anak luar nikah tersebut. Jika dilihat dari kaca mata keadilan, ada bagian-bagian yang diupayakan sama dengan anak sah, ketentuan tersebut setidaknya mengikis diskriminasi terhadap hak-hak anak yang lahir di luar pernikahan. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut adalah pembatas antara wilayah kuratif dan wilayah preventif. Nasib anak luar nikah yang terjadi sebelum putusan MK ini mencoba diberi perlindungan lebih dengan diberi penegasan tentang kebersambungan hak keperdataan anak luar nikah kepada ayah biologisnya sebagai upaya bagi pemerintah memberi sanksi bagi siapapun laki-laki yang membenihkan anak tersebut ke dalam rahim si ibu agar tidak dengan semena-mena meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ayah biologis terhadap anaknya. Karena dalam konsep agama apapun, istilah dosa turunan tidaklah dikenal.⁷⁶

Seorang suami diberikan hak untuk dapat menyangkal atau mengingkari keabsahan seorang anak yang dilahirkan isterinya. Penyangkalan keabsahan seorang anak diatur dalam Pasal 44 UU No. 1/1974 yang menetapkan:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Hak suami untuk menyangkal atau mengingkari anak, dengan tegas diatur

⁷⁶ Ahmad Farahi. Desember 2016. "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", dalam *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 8, Nomor 2. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, hlm. 80.

¹ dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 1/1974. Hak penyangkalan sahnyanya seorang anak diberikan UU No. 1/1974 kepada suami dari wanita yang melahirkan anaknya. Perkara penyangkalan sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya tersebut diajukan ke pengadilan dan pengadilan yang akan memberikan keputusan tentang sah atau tidaknya anak tersebut. Pengadilan dapat mengabulkan atau menolak perkara penyangkalan anak tersebut. Adapun alasan perkara penyangkalan anak ditentukan ¹ dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 1/1974, yaitu: *pertama*, tuduhan bahwa isterinya telah berzina; dan *kedua*, tuduhan anak yang dilahirkan itu akibat atau hasil perbuatan zina isterinya tersebut. Berhubung suami yang menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh isterinya, maka suami-lah yang dibebani kewajiban untuk membuktikannya di persidangan pengadilan. Alasan perkara penyangkalan anak ini bersifat kumulatif yang harus dibuktikan oleh suaminya. Bisa saja isterinya memang benar berzina, tapi belum tentu anak yang dilahirkan itu akibat perbuatan zina isterinya, jadi kedua alasan penyangkalan anak harus dibuktikan oleh suaminya. Suami harus dapat membuktikan bahwa anak yang dilahirkan oleh isterinya tersebut merupakan akibat atau hasil perbuatan zina yang dilakukan isterinya. Dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan anak yang dilahirkan isterinya itu merupakan anak sah dari suaminya, kendatipun isterinya terbukti melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, suami harus dapat membuktikan asal usul benih yang dikandung isterinya tersebut tidak berasal dari dirinya, melainkan berasal dari lelaki lain. Suaminya dalam persidangan pengadilan harus dapat membuktikan tuduhan isterinya telah berzina dan dari perzinnaan tersebut menghasilkan seorang anak sebagai akibat hubungan biologis isterinya dengan lelaki lain.

Pasal 44 UU No. 1/1974 mengatur pemeriksaan perkara penyangkalan seorang anak oleh suaminya, yang dilakukan dengan pembuktian di depan persidangan pengadilan. Proses pemeriksaan perkara penyangkalan seorang anak oleh suaminya, selain dapat dilakukan melalui pembuktian, juga dapat dilakukan dengan cara *li'an*. Hal ini diatur Pasal 101 KHI yang menetapkan, bahwa seorang suami yang mengingkari sahnyanya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan *li'an*. Dengan kata lain ⁵ proses pemeriksaan perkara penyangkalan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dapat dilakukan dengan cara *li'an*. Cara *li'an* ini dilakukan bukan karena tiadak ⁴ pembuktian sama sekali, tapi karena upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin diperoleh baik dari suaminya maupun isterinya, maka dilaksanakan sumpah *li'an*. Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama diatur bahwa ⁵ proses pemeriksaan perkara penyangkalan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dapat dilakukan dengan cara *li'an* ⁵ dalam hal sebagai berikut :

1. jika anak lahir sebelum masa 180 hari sejak hari perkawinan dilangsungkan, kecuali anak tersebut hasil hubungan suami isteri sebelum dilakukan perkawinan;
2. jika suami dapat membuktikan bahwa anak yang berusia 180 hari atau lebih dalam kandungan isterinya, atau anak yang dilahirkan bukan anaknya yang sah karena dia dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan hubungan biologis dengan isterinya.⁷⁷

Menurut Sayyid Sabiq, *li'an* ada dua macam, yaitu: (1) suami menuduh

⁷⁷Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. *Op.Cit.*, hlm. 137.

isterinya berzina, tapi suami tidak punya 4 orang saksi lelaki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu; dan (2) suami tidak mengakui kehamilan isterinya sebagai hasil dari benihnya. Bentuk *li'an* pertama dapat dibenarkan jika ada lelaki yang menzinainya, seperti suami melihat lelaki tersebut sedang menzinai isterinya atau isteri mengakui berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuannya tersebut. Dalam keadaan seperti ini lebih baik di-*talaq*, bukan mengadakan *mula'annah*. Tetapi jika tidak terbukti lelaki yang menzinainya, maka suami boleh menuduhnya berbuat zina dan boleh tidak mengakui kehamilan isteri, biar pun dalam keadaan bagaimanapun, karena ia merasa belum pernah sama sekali mencampuri isterinya sejak akad nikahnya, atau suami merasa mencampurinya tapi baru setengah tahun atau telah lewat setahun, sementara umur kandungannya tidak sesuai.⁷⁸

Li'an dari kata *La'an*.⁷⁹ Arti kata *li'an* adalah laknat. Diambil dari kata-kata laknat atau kurukan kemarahan Tuhan kepada pihak yang bersumpah nama Allah dalam persoalan suami isteri, tetapi sumpahnya itu atas keadaan yang tidak benar atau dusta.⁸⁰ Menurut *syara'*, *li'an* berarti mengutuk diri sendiri yang biasa dijadikan alasan bagi orang yang terpaksa menuduh isterinya berbuat zina dengan laki-laki lain yang sengaja mengotori tempat tidurnya dan menginjak-injak martabatnya.⁸¹ Arti *li'an* dalam hubungan dengan soal perceraian adalah putusanya hubungan perkawinan karena si suami menuduh isterinya melakukan zina dan si isteri menolak tuduhan itu.

⁷⁸Sayyid Sabiq. 1996. *Fikih Sunnah Jilid 8*, alih bahasa Moh. Thalib. Bandung: Alma'arif, hlm. 129-130.

⁷⁹*Ibid.*, h. 126.

⁸⁰Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: universitas Indonesia Press, hlm. 117.

⁸¹Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, hlm. 99.

Keduanya menguatkan pendirian mereka dengan sumpah.⁸²

Dilihat dari hukumnya, maka hukum *li'an* bagi suami yang yakin atau berat dugaannya akan kebenaran tuduhannya adalah *mubah* atau boleh. Namun bila suami tidak kuat dugaannya atas kebenaran tuduhannya, maka hukum *li'an* baginya haram.⁸³

Tujuan dari dibolehkannya *li'an* tersebut untuk memberikan kemudahan kepada suami yang yakin akan kebenaran tuduhan zina yang dilakukan isterinya, sedangkan suami secara hukum formal tidak dapat berbuat apa-apa dalam membuktikan kebenarannya. Hikmahnya adalah melepaskan ancaman dari suami yang yakin akan kebenarannya, yang hukum formal tidak dapat membantunya.⁸⁴

Li'an mengakibatkan hubungan perkawinan antara suami isteri itu terputus dengan sendirinya. Tidak ada hak untuk merujuk bagi suami. Walau isteri kawin dengan lelaki lain, kemudian cerai dengan resmi. Isteri tetap tidak dapat menikah kembali dengan suami yang pernah melakukan *li'an* terhadapnya. Nikah antara seorang suami dengan wanita yang telah di-*li'an*-nya selamanya tidak boleh, haram dan tidak sah.⁸⁵ Sebab antara suami isteri yang telah ber-*mula'ana*h sudah terjadi saling benci dan putus hubungan yang bersifat langgeng, padahal kehidupan rumah tangga memerlukan dasar ketenangan, kasih sayang dan cinta. Sedangkan mereka telah kehilangan dasar-dasar itu. Untuk itulah mereka harus berpisah untuk selama-

⁸²Sayuti Thalib. *Op.Cit.*, hlm. 118.

⁸³Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Universitas Indonesia Islam Press, hlm. 152.

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵T. Jafizham. 2006. *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Mestika, hlm. 251.

lamanya.⁸⁶

Li'an juga mengakibatkan anak yang lahir isterinya tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan hanya dinasabkan kepada ibunya. Oleh karena itu anak hasil zina atau *li'an* hanya mendapat hak waris dari pihak ibunya saja, sebab hubungan nasab dengan ayahnya telah terputus. Dengan kata lain anak zina atau anak *li'an* tidak mempunyai ayah, karena ayahnya sedari awal menyangkal keabsahannya sebagai anak kandungnya. Terdapat *ijma* ulama yang pada intinya menerangkan bahwa, jika ada seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui *li'an*. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumhur ulama mazhab delapan, anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (*sadd al-dzari'ah*) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku *munkarat*.⁸⁷

Jadi jelas, bahwa anak hasil zina maupun anak *li'an* tidak mempunyai bapak, karena anak zina maupun anak *li'an* tidak dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kehamilan dan kelahirannya, melainkan dinasabkan kepada ibunya dan

⁸⁶Sayyid Sabiq. *Op.Cit.*, hlm. 137.

⁸⁷Lihat rujukan hukum point 1 konsiderans memperhatikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Merupakan pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dengan judul "Ahkam al-Aulad al-Natijin 'an al-Zina" yang disampaikan pada Daurah ke-20 Majma' Fiqh Islami di Makkah pada 25 – 29 Desember 2010.

keluarga ibunya, termasuk hubungan waris dan nafakah dengan ibunya dan keluarga ibunya. ⁶ Hal ini dikarenakan anak zina dan anak *li'an* itu tidak mempunyai bapak. Harus diingat penetapan nasab anak hasil zina atau anak *li'an* tersebut kepada ibunya dan keluarga ibunya dimaksudkan untuk melindungi nasabah anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, jadi bukan sebagai bentuk diskriminasi. Penetapan anak hasil zina dan anak *li'an* ini kepada ibunya juga penting untuk kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan anak-anak tersebut.

Mengenai hal tersebut dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat (4) dan ayat (5) dikatakan: ¹ *“Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.”* Terdapat pula hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain: *“Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya ...”* (Hadis Riwayat Abu Dawud). Hadis lain yang menerangkan bahwa anak *li'an* juga dinasabkan kepada ibunya, diantaranya: *“Riwayat dari Ibn Umar r.a., bahwa seorang lelaki telah me-li'an isterinya pada zaman Nabi s.a.w. dan beliau menafikan anak isterinya tersebut, maka Nabi s.a.w. menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasab anaknya kepada ibunya”* (Hadis Riwayat al-Bukhari dan Abu Dawud). Dalam hadis riwayat Abu Dawud dinyatakan: *“Rasulullah s.a.w. menjadikan hak waris anak li'an (mula'anah) kepada*

ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya” (Hadis Riwayat Abu Dawud). Hadis lainnya juga dinyatakan: “*Rasulullah s.a.w. telah memutuskan tentang anak dari suami isteri yang bermula’nah, bahwa si anak dapat warisan dari ibunya dan ibunya dapat warisan dari anaknya. Dan orang yang menuduh perempuan berzina (tanpa dapat mengajukan empat orang saksi) adalah baginya delapan puluh kali dera*” (Hadis Riwayat Ahmad).

Berdasarkan dalil tersebut di atas, ulama Indonesia yang tergabung dalam MUI sepakat memfatwa bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tersebut pengertian anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).

Demikian pula dalam Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 18 Tahun 2015 tentang Nasab Anak Yang Lahir Diluar Nikah (Anak Zina) tanggal 9 September 2015 memutuskan bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, sehingga anak zina tidak mempunyai hak waris, nafkah dan wali nikah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Oleh karena itu nafkah anak zina tersebut dibebankan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya. Mengenai kedudukan anak zina ditegaskan bahwa anak zina tersebut dihadapan Allah sama dengan anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Anak zina di sini adalah anak yang dihasilkan dari hubungan diluar nikah yang sah. Sesuai dengan fatwa-fatwa tersebut di atas, anak *li’an* pada hakikatnya termasuk anak

zina, karenanya jumbuh ulama sepakat bahwa status hukum anak *li'an* terputus hubungan nasab dengan ayahnya, sehingga dinasabkan dengan ibunya.

² Dalam hukum keluarga menyangkut asal usul keturunan seorang anak yang lahir di luar perkawinan bertumpu pada hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya, sedangkan hubungan hukum dengan pihak ibu hampir tidak pernah menjadi persoalan karena hubungan itu telah tercipta dengan sendirinya tanpa harus didahului dengan perbuatan hukum apa pun, kecuali terhadap apa yang disebutkan dalam BW yang menganut prinsip pengakuan mutlak, dimana seorang ibu biologis tidak secara otomatis akan menjadi ibu yang memiliki hubungan perdata dengan anaknya tanpa tindakan pengakuan. UU No. 1/1974 maupun KHI tidak mengenal lembaga pengakuan anak oleh ibu kandung, karena UU No. 1/1974 ³ telah menentukan bahwa anak yang lahir demi hukum langsung memiliki hubungan keperdataan dengan pihak ibu dan keluarga ibunya. Hal ini didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa tidak selalu sulit untuk menentukan siapa ibu biologisnya dibandingkan ayah biologisnya ³ dalam hal kelahiran tanpa didahului oleh adanya perkawinan.⁸⁸

Melalui Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, MK memberikan peluang untuk menentukan ¹ hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata hanya didasarkan karena adanya ikatan perkawinan, melainkan juga dapat didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dewasa ini untuk membuktikan adanya kesamaan genetika antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan (termasuk anak hasil perkawinan tidak tercatat) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya dilakukan

⁸⁸Bahrudin Muhammad. *Op.Cit.*, hlm. 238.

dengan tes DNA. Dari tes DNA dapat diketahui unsur ada atau tidak kesamaan tipe DNA anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.⁸⁹ Penggunaan tes DNA dapat menguatkan akurasi keterkaitan hubungan nasab, hasil tes DNA pun dijadikan alat bukti kuat bagi beberapa kasus seperti kriminalitas dan bantahan atau pengukuhan atas klaim nasab seseorang.⁹⁰ Tes DNA ini hanya berfungsi sebagai alat bukti kuat guna mendukung kepastian ayah dari si bayi itu yang mempunyai kesamaan DNA dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Itu pun dilakukan untuk menghindari

⁸⁹Dari berbagai kasus ini, terlihat terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi identitas korban/mayat secara fisik ataupun biometri, yang disebabkan kondisi tubuh mayat yang telah rusak atau hancur. Untuk itu, identifikasi dengan metode tes DNA menjadi mencuat. DNA merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. DNA inilah yang menentukan jenis rambut, warna kulit dan sifat-sifat khusus dari manusia. DNA ini akan menjadi cetak biru (*blue print*) ciri khas manusia yang dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Dalam tubuh seorang anak komposisi DNA-nya sama dengan tipe DNA yang diturunkan dari orang tuanya. Tes DNA adalah metode untuk mengidentifikasi fragmen-fragmen dari DNA itu sendiri. Secara sederhananya DNA adalah metode untuk mengidentifikasi, menghimpun dan menginventarisir file-file khas karakter tubuh. Tes DNA umumnya digunakan untuk 2 tujuan, yaitu (1) tujuan pribadi seperti penentuan perwalian anak atau penentuan orang tua dari anak dan (2) tujuan hukum, yang meliputi masalah forensik seperti identifikasi korban yang telah hancur, sehingga untuk mengenali identitasnya diperlukan pencocokan antara DNA korban dengan terduga keluarga korban ataupun untuk pembuktian kejahatan semisal dalam kasus pemerkosaan atau pembunuhan. Hampir semua sampel biologis tubuh dapat digunakan untuk sampel tes DNA, tetapi yang sering digunakan adalah darah, rambut, usapan mulut pada pipi bagian dalam (*buccal swab*), dan kuku. Untuk kasus-kasus forensik, sperma, daging, tulang, kulit, air liur atau sampel biologis apa saja yang ditemukan di tempat kejadian perkara dapat dijadikan sampel tes DNA. DNA yang biasa digunakan dalam tes ada dua, yaitu DNA mitokondria dan DNA inti sel. Perbedaannya hanyalah terletak pada lokasi DNA tersebut berada dalam sel, yang satu dalam inti sel, sehingga disebut DNA inti sel, sedangkan yang satu terdapat di mitokondria dan disebut DNA mitokondria. Untuk tes DNA, sebenarnya sampel DNA yang paling akurat digunakan dalam tes adalah DNA inti sel karena inti sel tidak bisa berubah. DNA dalam mitokondria dapat berubah karena berasal dari garis keturunan ibu yang dapat berubah seiring dengan perkawinan keturunannya. Sebagai contoh untuk sampel sperma dan rambut. Paling penting diperiksa adalah kepala *spermatozoa*-nya, karena didalamnya terdapat DNA inti, sedangkan untuk potongan rambut yang paling penting diperiksa adalah akar rambutnya. Tetapi karena keunikan dari pola pewarisan DNA *mitokondria* menyebabkan DNA *mitokondria* dapat dijadikan sebagai marka (penanda) untuk tes DNA dalam upaya mengidentifikasi hubungan kekerabatan secara maternal. Untuk akurasi kebenaran dari tes DNA hampir mencapai 100% akurat. Adanya kesalahan bahwa kemiripan pola DNA bisa terjadi secara random (kebetulan) sangat kecil kemungkinannya, mungkin satu diantara satu juta. Jikapun terdapat kesalahan itu disebabkan oleh faktor *human error*, terutama pada kesalahan interpretasi fragmen-fragmen DNA oleh operator (manusia). Tetapi dengan menerapkan *standard of procedur* yang tepat kesalahan *human error* dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Lihat Wahyu P.P. 2013. *Apakah DNA?*. Bandung: Puri Delco, hlm. 64-67.

⁹⁰H. M. Anshary MK. *Op.Cit.*, hlm. 80.

keraguan status hukum dari seorang bayi yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

Satu sisi tes DNA dianggap dapat mengaburkan masalah nasab, sebab anak luar kawin pun juga dilakukan tes DNA akan mempunyai hasil yang sama dengan bapak biologisnya. Lalu, apakah karena sudah mempunyai hasil DNA yang sama, kemudian dapat ditetapkan hubungan nasab si anak dengan bapak biologisnya. Oleh sebab itu, tes DNA hanya boleh dilakukan sebagai penguat (*qarinah*) terhadap bayi dari perkawinan yang sah yang diragukan. DNA tidak dapat dijadikan bukti pengukuhan nasab dari hasil perbuatan zina. Meskipun syariat menekankan pentingnya pengukuhan nasab, tetapi khusus dalam kasus zina, hal itu harus ditutupi. Menutup aib dari zina penting dilakukan agar tatanan sosial masyarakat muslim tetap terjaga dan tindakan keji tersebut tidak menjalar dan menjadi hal biasa di tengah-tengah mereka.⁹¹

Lazimnya hakim akan memerintahkan suami mengucapkan sumpah *li'an* dikarenakan ⁴ upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin diperoleh baik oleh suami maupun isteri ketika seorang suami menuduh isterinya berzina dan/atau mengingkati anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sementara isteri menolak tuduhan tersebut. Seandainya tuduhan berzina oleh suami terhadap isterinya itu terbukti benar, maka si isteri hendaknya dikenakan *hadd* zina dan anak yang dilahirkan isterinya tersebut dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Kemungkinan lainnya, isterinya terbukti berzina, namun anak yang dilahirkannya dapat dibuktikan melalui tes DNA bahwa anak yang disangkal suaminya tersebut,

⁹¹*Ibid.*, hlm. 12.

dari tes DNA diketahui sesungguhnya merupakan anak yang berasal dari benih suaminya. Dalam kasus yang demikian, si isteri hendaknya dikenakan *hadd* zina dan anaknya dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya. Terhadap isterinya yang terbukti berzina tersebut, suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah kepadanya.

Dalam Islam, hubungan nasab pada dasarnya diketahui antara lain dengan adanya hubungan pernikahan yang sah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa anak adalah hasil hubungan suami isteri yang sah (*alwalidu lil firasy*). Pengukuhan nasab bisa juga ditempuh melalui persaksian (*bayyinah*) oleh dua orang lelaki yang memenuhi syarat. Cara selanjutnya berupa pengakuan bapak biologis di hadapan pengadilan (*iqrar*). Dalam kajian fikih klasik masalah menentukan hubungan nasab melalui tes DNA belum ditemukan, karena tes DNA merupakan ilmu baru, karenanya untuk menentukan hubungan nasab seseorang, para ulama berpegang pada cara-cara di atas.⁹²

Penggunaan tes DNA sangat dimungkinkan dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya ketika seorang suami mengingkari anaknya sebagai hasil dan akibat dari pernikahan sah. Pengukuhan nasab dari hasil perbuatan zina tidak boleh dilakukan tes DNA, karena telah melanggar prinsip syariat itu sendiri yang menekankan pentingnya pengukuhan nasab. Oleh sebab itu, pengukuhan nasab anak kepada bapaknya hanya melalui pernikahan yang sah *an sich*. Penggunaan tes DNA hanya dipandang boleh pada kondisi tertentu saja, seperti disebut di atas. Sementara disaat bersamaan, tidak

⁹²*Ibid.*, 80.

ditemukan bukti atau dokumen pernikahan, tes DNA dapat digunakan.⁹³

3 Bila dikaitkan dengan kasus pengingkaran anak dengan menggunakan sumpah *li'an* dan ternyata anak tersebut positif anak dari orangtua yang melaksanakan sumpah *li'an* setelah melalui tes DNA, maka tidak bisa diragukan lagi anak tersebut mempunyai hubungan nasabah kepada orangtuanya (ayah dan ibunya). Hal ini dikarenakan alat bukti sumpah *li'an* biasanya ditempuh hanya karena adanya pengelakan atas keterangan dari salah satu pihak dalam hal ini pihak isteri, sehingga atas penyangkalan ini perlu didukung dengan sumpah. Atas dasar inilah maka alat bukti sumpah *li'an* berfungsi hanya untuk meyakinkan kebenaran dari suatu keterangan. Setelah ada bukti DNA yang dianggap akurat dan valid, sumpah *li'an* sebenarnya tidak diperlukan (tidak dipakai).⁹⁴

Akibat hukum sumpah *li'an*, selain perkawinan mereka putus untuk selamanya, bahkan juga haram untuk *ru'ju* selama-lamanya, anak yang dilahirkan dari isteri yang di *li'an* suaminya tersebut dipersamakan dengan anak zina, sehingga ibunya sekaligus menjadi ayahnya dari anak *li'an* tersebut. Dengan kata lain anak *li'an* dinasabkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya dan keluarga ibunya. Seandainya hasil tes DNA membuktikan anak yang dilahirkan dari isteri yang di *li'an* suaminya itu benar, maka tuduhan suaminya benar dan anak yang dilahirkan sudah tentu termasuk anak zina. Akan tetapi jika sebaliknya dari hasil tes DNA dapat dibuktikan bahwa anak yang dilahirkan dari isteri yang di *li'an* suaminya tersebut

⁹³*Ibid* 3 hlm. 80-81.

⁹⁴Sri Lumatus Sa'adah. Agustus 2004. "Status Nasab Anak Akibat *Li'an* yang Dibuktikan dengan Tes DNA (Analisis Tes DNA Sebagai Alat Bukti)", dalam *Al Adalah, Volume 7, Nomor 2*, hlm. 98.

ternyata benar anak suaminya, maka tuduhan suaminya tidak benar dan anak yang dilahirkannya dari isteri yang di *li'an* suaminya merupakan anak sah dari suaminya yang me-*li'an*-nya. Berhubung hasil tes DNA mengandung kepastian hukum, apakah dapat dijadikan rujukan untuk memulihkan status hukum anak *li'an* tersebut melalui pengadilan dengan cara menarik atau membatalkan sumpah *li'an*, bahkan juga memulihkan status perkawinan pasangan suami isteri yang telah bersumpah *li'an* tersebut.

Pembuktian ⁴ asal usul seorang anak (sah) berdasarkan keturunan dapat dilakukan dengan akta kelahiran yang autentik. Hal ini ditentukan ¹ dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menetapkan, bahwa "*Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.*" Ketentuan yang sama dapat ditemukan dalam Pasal 103 ayat (1) KHI yang menetapkan, bahwa "*Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.*" Demikian pula sebelumnya terdapat dalam Pasal 261 ayat (1) BW yang menetapkan, bahwa "*Keturunan anak-anak yang sah dapat dibuktikan dengan akta-akta kelahiran mereka, sekadar telah dibukukan dalam register catatan sipil.*" Berdasarkan ketentuan ini, asal usul seorang anak atau keturunan anak-anak sah dapat dibuktikan melalui akta kelahiran yang autentik. Selain memuat nama dan tempat tanggal lahir anak, dalam akta kelahiran juga menyebutkan hubungan anak dengan orangtuanya. Di samping menggunakan alat bukti berupa akta kelahiran, asal usul seorang anak menurut KHI juga dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti lainnya.

Peristiwa kelahiran perlu mempunyai bukti yang tertulis dan autentik, karena

untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah dapat dilihat dari akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang yang mengeluarkan akta tersebut. Akta kelahiran dapat pula dijadikan jadi diri/membuktikan dirinya bahwa anak tersebut adalah ahli waris yang sah dari seseorang pewaris. Jati diri itu dapat diperoleh sebab sesuatu akta kelahiran akan mencantumkan dengan jelas tentang hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta ditegaskan pula nama orangtuanya yang melahirkan dan juga hubungan orangtuanya, apakah sebagai suami isteri yang sah atau tidak.⁹⁵

Untuk membuktikan asal usul seorang anak tidak hanya berdasarkan pada akta kelahiran, tapi bisa berdasarkan bukti-bukti lainnya dengan dimajukan ke muka pengadilan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 1/1974 yang menyatakan, bahwa “Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.” Hal yang sama juga dirumuskan dalam Pasal 103 ayat (2) KHI yang menyatakan, bahwa “Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.” Alat bukti lainnya di luar akta kelahiran tersebut bisa surat keterangan kelahiran dari rumah sakit/dokter/bidan/pilot/nahkoda/kelurahan, surat kenal lahir dari pejabat setempat, surat keterangan kepolisian untuk anak yang tidak

⁹⁵Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. 1996. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 41.

diketahui asal usulnya, surat keterangan dari lembaga sosial yang menampung anak, surat keterangan hasil tes DNA, atau surat-surat lain yang dapat menunjukkan asal usul seorang anak. Alat bukti lainnya menurut hukum/yang sah, seperti kesaksian, pengakuan, pemeriksaan ahli, *documentary* (seperti film, foto, atau lukisan), ucapan dipersidangan. Sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 103 ayat (2) KUH tersebut, penetapan asal usul seorang anak dapat ditetapkan pengadilan berdasarkan bukti-bukti diluar akta kelahiran sepanjang bukti-bukti tersebut memenuhi syarat atau bukti-bukti yang sah. Dari hasil tes DNA dapat diketahui asal usul seorang anak, surat hasil tes DNA dapat dikategorikan sebagai alat bukti lainnya yang dapat diyakini kebenarannya sebagai dasar mengubah status anak *li'an* tersebut menjadi anak sah yang mempunyai hubungan nasab dan keperdataan lainnya dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Melalui perkara asal usul seorang anak dapat dimajukan surat hasil tes DNA anak tersebut ke muka pengadilan guna menetapkan tentang asal usul seorang anak atau menjadi anak sah dari pasangan suami isteri yang telah bersumpah *li'an*.

Selanjutnya menurut Pasal 55 ayat (3) UU No. 1/1974 dan Pasal 103 ayat (3) KHI, atas ketetapan Pengadilan Agama tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Instansi pencatat kelahiran di sini sekarang adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran seorang anak dapat dilakukan berdasarkan penetapan atau ketetapan Pengadilan Agama terkait dengan penetapan asal usul seorang anak.

Status ayah secara biologis atau ayah kandung dapat dibuktikan atau dibantah

dengan kemungkinan yang paling mendekati kepastian yaitu dengan tes DNA. Pengadilan di Belanda dapat memerintahkan tes DNA berdasarkan 194 Rv (pemeriksaan ahli). Mahkamah Agung Belanda telah memutuskan bahwa apa yang perlu dan cukup untuk memerintahkan dilakukannya tes DNA adalah bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang telah muncul selama berlangsungnya proses persidangantampaknya masuk akal bahwa pria yang bersangkutan bisa jadi adalah ayah kandung dari anak itu (*Hoge Raad* 22 September 2000, NJ 2001, 647). Karena cukup mudah untuk mendapatkan materi bagi tes DNA, maka penolakan untuk bekerja sama dalam tes semacam itu mungkin berakibat buruk bagi pria yang bersangkutan.⁹⁶

Jika seorang pria sudah mati dan dikubur, dalam keadaan tertentu kuburnya dapat dibuka untuk dilakukan tes DNA. Mungkin ada pemikiran bahwa kremasi bisa menghapus semua jejak dari seorang pria. Bahwa hal ini bukanlah persoalan telah ditunjukkan oleh kasus dari seorang notaris hukum publik. Seorang pria mengaku sebagai anak dari notaris ini dan mengajukan klaim status hukum ayahnya. Pengadilan Banding Amsterdam memerintahkan untuk dilakukan tes DNA pada bagian tutupan dari amplop-amplop yang pernah dikirim oleh notaris yang sekarang sudah dikremasi ini selama hidupnya. Tes tersebut mengungkapkan bahwa notaris tersebut adalah ayah biologis yang sebenarnya dari pria yang mengaku sebagai anaknya itu. Namun demikian, pengadilan tidak selalu harus memerintahkan pengujian DNA; pengujian DNA bisa ditiadakan jika pengadilan menemukan bahwa

⁹⁶Wilbert D. Kolkman dkk. 2012. *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, hlm. 6.

telah terdapat cukup bukti lain untuk membuktikan soal status seseorang sebagai ayah kandung dari seorang anak (lihat *Hoge Raad* 11 Juni 2004, NJ 2005, 116).⁹⁷

Sebelum 1 April 1998 di negara Belanda, penetapan status hukum ayah tidak dimungkinkan, yang kadang-kadang mengarah pada kasus-kasus yang menyusahkan dan menyedihkan. Dalam salah satu kasus yang terkenal, sepasang orang tua (dan ahli waris yang sah) dari seorang laki-laki yang sudah meninggal ingin mengusir anak dari lelaki tersebut (yang statusnya sebagai ayah dari anak bersangkutan belum diakuinya) dan pasangan hidup lelaki itu, yang juga merupakan ibu dari anak tersebut, dari rumah mereka. Pria itu tidak membuat atau meninggalkan surat wasiat. Seandainya penetapan status hukum ayah telah dimungkinkan, maka pada akhirnya anak tersebut akan menjadi ahli waris tunggal, dan kedua orang tua pria itu tidak memiliki hak untuk mengklaim apa pun atas rumah tersebut.⁹⁸

Hasil tes DNA setidaknya dapat menjadi alat bukti yang memperkuat pembuktian penetapan asal usul seorang anak, sehingga sumpah *li'an* tidak diperlukan dalam penyelesaian perkara cerai dengan alasan zinah. Berdasarkan hasil tes DNA tersebut dapat dibuktikan asal usul benih dari janin yang dikandung oleh isteri yang akan di-*li'an*-nya. Dengan kata lain sumpah *li'an* seharusnya dibatalkan atau ditarik kembali bilamana terbukti berdasarkan tes DNA bahwa anak *li'an* memang anak dari suami yang me-*li'an* isterinya. Hal ini dapat dilakukan melalui proses penetapan anak usul anak, hakim dapat membatalkan perceraian karena zina (melalui *li'an*). Seperti diketahui sumpah *li'an* ini terjadi dikarenakan dalam

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 7.

⁹⁸*Ibid.*

permohonan atau gugatan cerai dengan alasan zinah, ⁴ pemohon atau penggugatya tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, maka hakim memerintahkan kepada salah satu pihak untuk melakukan sumpah. Sumpah *li'an* ini tidak diperlukan seandainya dilakukan tes DNA terlebih dahulu untuk membuktikan asal usul keturunan ³ anak yang akan lahir dari isteri yang akan di *li'an* suaminya.

Pembuktian melalui tes DNA dapat dikategorikan sebagai alat bukti *qarinah* (petunjuk/indikator) yang keautentikannya tergolong cukup akurat, tidak perlu diragukan, bahkan keautentikannya terkandung lebih kuat daripada alat-alat bukti lainnya, seperti pengakuan, kesaksian dan sumpah. Pengakuan dan kesaksian seseorang bisa saja diberikan dibawah ancaman atau kesaksian palsu. Sumpah digunakan untuk meyakinkan kebenaran suatu keterangan atau berfungsi sebagai pengganti dari keterangan. Bilamana terjadi penolakan sumpah, maka penolakan sumpah itu juga merupakan *qarinah* yang menunjukkan kebenaran lawannya. Tes DNA sebagai *qarinah* sudah tentu keautentikannya tidak perlu lagi diragukan.⁹⁹

Penggunaan tes DNA dapat dalam kasus perdata maupun pidana. Untuk kasus-kasus yang penyelesaiannya berkaitan dengan pelacakan asal usul keturunan (dalam hal ini ada pihak anak dan pihak yang diindikasikan sebagai orangtuanya), DNA diambil langsung dari tubuh anak dan dari tubuh orangtuanya, kemudian dicocokkan keduanya. Bila ada kesamaan berarti ada hubungannya dan bilamana tidak ada kesamaan berarti tidak ada hubungannya. Atas dasar ini penggunaan tes

⁹⁹Taufiqul Hulam. 2002. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press dan Unilak Press, hlm. 132-134.

DNA yang penyelesaiannya berkaitan dengan pelacakan asal usul keturunan dapat dijadikan sebagai bukti primer, yang berarti dapat berdiri sendiri tanpa diperkuat dengan bukti lainnya, dengan alasan, bahwa: (1) DNA langsung diambil dari tubuh yang dipersengketakan dan dari yang bersengketa, sehingga tidak mungkin adanya rekayasa dari si pelaku kejahatan untuk menghilangkan jejak kejahatannya; dan (2) unsur-unsur yang terkandung di dalam DNA seseorang berbeda dengan DNA orang lain (orang yang tidak mempunyai garis keturunan), yakni dalam kandungan basanya, sehingga kesimpulan yang dihasilkannya cukup valid.¹⁰⁰

Melalui tes DNA dapat menjembati kebuntuan hukum yang terjadi selama ini dengan memberikan ruang kepada setiap orang untuk mencari kejelasan tentang jati dirinya. Merupakan hak bagi setiap orang untuk mengetahui siapa sebenarnya ayah kandungnya, baik dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan keperdataan maupun untuk kepentingan lain yang timbul akibat dari adanya kejelasan tentang silsilah keturunan.¹⁰¹

Hasil tes DNA dapat dijadikan alat bukti yang autentik untuk mengungkapkan kebenaran mengenai asal usul keturunan, termasuk ³ anak yang lahir dari isteri yang di *li'an* suami. Jika sekiranya kemudian dapat dibuktikan bahwa tuduhan suaminya tidak benar, dalam artian ³ anak yang lahir dari isteri yang di *li'an* tersebut terbukti mempunyai hubungan darah dengan suami ibunya berdasarkan hasil tes DNA tersebut, maka *li'an* menjadi batal pula, karena suami telah berdusta. Hasil tes DNA dapat dijadikan dasar hukum pengadilan untuk menetapkan hubungan nasab anak

¹⁰⁰*Ibid.*, hlm. 130.

¹⁰¹D.Y. Witanto. *Op.Cit.*, hlm. 248.

li'an dengan ayahnya yang merupakan suami dari isteri yang di *li'an*. Suami yang pernah me-*li'an* isterinya, atas dasar hasil tes DNA tersebut dapat mencabut kembali tuduhan zina terhadap isterinya dan mengakui bahwa anak *li'an* tersebut merupakan anak kandungnya. Hasil tes DNA selain dapat membuktikan ada atau tidaknya hubungan darah antara anak *li'an* dengan laki-laki sebagai ayahnya, juga dapat membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran tuduhan zinah terhadap isterinya.

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa para ahli fiqh berselisih pendapat dalam hal suami mendustakan ucapannya semula (mencabut tuduhannya dan mengakui kekeliruannya). Jumhur ulama berkata tetap tidak boleh kembali untuk selama-lamanya. Tetapi Abu Hanifah berkata jika suami mencabut tuduhannya, maka ia dijatuhi hukuman dera dan boleh kawin kembali dengan nikah baru. Dalam hal ini Abu Hanifah beralasan, karena suami telah mencabut tuduhannya, yang berarti *li'an*-nya batal. Sebagaimana kepada suami boleh dinisbatkan anaknya, begitu pula boleh isteri kembali kepadanya. Karena dasar haramnya untuk selama-lamanya baghi mereka adalah semata-mata tidak dapatnya menentukan mana yang benar dari antara pernyataan suami isteri yang *bermula'annah* tersebut, padahal sudah jelas bahwa salah satunya pasti ada yang dusta. Karena itu jika telah terungkap rahasia tersebut, maka keharaman selama-lamanya jadi hapus.¹⁰²

Dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebutkan bahwa ⁵ di samping pengingkaran anak sah, dapat pula dilakukan perbuatan hukum sebaliknya, yaitu pengakuan anak dimana seseorang dapat mengakui seorang anak sebagai anaknya yang sah (anak *istilhag*). Berdasarkan hasil

¹⁰²Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 137.

tes DNA jika terbukti anak *li'an* mempunyai hubungan darah dengan ayahnya, dalam artian tuduhan terhadap isterinya berzina tidak terbukti, maka sudah seharusnya sumpah *li'an*-nya dibatalkan dan kepada ayah dinisbatkan anaknya tersebut melalui permohonan pengakuan anak oleh ayahnya atau permohonan asal usul anak oleh orangtuanya. Demikian pula perceraian karena *li'an* tersebut hendaknya dibatalkan berhubung berdasarkan hasil tes DNA dapat dibuktikan bahwa suami terbukti telah berdusta. Jadi, Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak berdasarkan hasil tes DNA, yang merupakan alat bukti ¹ seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 1/1974.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

- a. Mengingat kedudukan anak *li'an* yang juga termasuk ⁶ anak yang dilahirkan di luar perkawinan, yang kedudukannya sama dengan anak zina berdasarkan dari Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dapat menjadi dasar bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perceraian *li'an*, meskipun anak *li'an* ¹ tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya dan suami dari ibunya. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Hukuman sebagaimana dimaksud bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Hal ini sesuai dengan pendapat mazhab Hanafiah, di mana anak hasil zina berhak mendapatkan nafkah dari pihak ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Hal ini dikarenakan ¹ dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar, mengingat lelaki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apalagi

setiap anak itu¹ terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, termasuk anak *li'an*, yang bersalah adalah orang tuanya. Hak pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak *li'an* tetap melekat kendati pun anak itu terlahir sebagai hasil zina, dan itu menjadi kewajiban lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Tentunya untuk menentukan lelaki yang menjadi penyebab kelahirannya harus dibuktikan berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU No. 1/1974 yang telah direvisi Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, disini kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan diserahkan kepada pemerintah dengan menuangkannya dalam¹ peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 43 ayat (2) UU No. 1/1974 yang akan mengatur lebih lanjut terkait tentang kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan.

- b. Berdasarkan hasil tes DNA dapat dibuktikan asal usul benih dari janin yang dikandung oleh isteri yang di-*li'an*. Sumpah *li'an* yang diucapkan suaminya seharusnya dibatalkan atau ditarik kembali bilamana terbukti berdasarkan tes DNA bahwa anak *li'an* itu memang anak dari suami yang me-*li'an* isterinya. Hal ini dapat dilakukan melalui proses penetapan anak usul anak, hakim dapat membatalkan perceraian atau penginkaran anak karena zina (melalui *li'an*) berdasarkan tes DNA. Penetapan nasab anak *li'an* yang terbukti mempunyai hubungan darah dengan suami ibunya dapat dilakukan melalui pembuktian tes DNA. Pembuktian melalui tes DNA dapat dikategorikan sebagai alat bukti *qarinah* (petunjuk/indikator) yang keautentikannya tergolong cukup akurat, tidak perlu diragukan, bahkan

keautentikannya terkandung lebih kuat daripada alat-alat bukti lainnya, seperti pengakuan, kesaksian dan sumpah. Pengakuan dan kesaksian seseorang bisa saja diberikan dibawah ancaman atau kesaksian palsu.

4.2 Saran

- a. Mengingat akibat hukum terhadap perceraian karena *li'an* terhadap anak yang dilahirkan, maka sebaiknya perceraian dengan pengucapan sumpah secara *li'an* ini hendaknya tidak dilakukan secara emosional dan tergesa-gesa, sebaiknya dilaksanakan setelah dilakukan tes DNA terhadap anak yang lahir.
- b. Kalaupun perceraian tidak dapat dihindari, maka sebaiknya perceraian tidak dilakukan dengan alasan perzinahan yang kemudian karena ketiadaan saksi harus mengucapkan sumpah *li'an* terhadap isteri yang sedang mengandung.
- c. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak *li'an*, maka perlunya Pemerintah segera mengeluarkan peraturan pelaksana Pasal 43 UU No. 1/1974 yang mengatur mengenai kedudukan dan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Artikel, Kamus, dan Ensiklopedia

- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Universitas Indonesia Islam Press.
- Apeldoorn, van. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- As'ad, Abd. Rasyid. 22 Oktober 2013. "Tes DNA Untuk Mencegah Terjadinya Li'an". <http://pa-purworejo.go.id/web/tes-dna-untuk-mencegah-terjadinya-lian/> diunduh 1 Mei 2017.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Darmodiharjo, Dardji dan Shidarta. 1995. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. 2013. Edisi Revisi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
- Farahi, Ahmad. Desember 2016. "Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", dalam *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, Volume 8, Nomor 2*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzani, Achmad Irwan. Maret 2015. "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". *Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 1*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasanah, Uswatun. 2012. *Perlindungan Hukum Nasabah: Filosofis, Teori, dan Konstruksi*. Yogyakarta: Interpena.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta:

Kanisius.

- Hulam, Taufiqul. 2002. *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press dan Unilak Press.
- Irfan, H.M. Nurul. 2015. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Isnaeni, Moch. 2015. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Revka Petra.
- Jafizham, T. 2006. *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Mestika.
- Jalaluddin, Akhmad. Juni 2012. "Nasab: antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan", dalam *Ishraqi, Volume 10, Nomor 1*.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Jauhari, Iman. 2003. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Kolkman, Wilbert D., dkk. 2012. *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- MK, H.M. Anshary. 2014. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Muchsin. Desember 2010. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua". *Varia Peradilan, Nomor 301, Tahun XXVI*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2007. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Bahruddin. 2014. *Hak Waris Anak Di Luar Perkawinan: Studi Hasil*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Semarang: Fatawa Publishing.

Mujaddid, Najma. 22 Februari 2015. "Hukum Menetapkan Nasab Menggunakan Uji DNA (Deoxyrebose Nucleic Acid)". <http://najma-mujaddid.blogspot.co.id/2015/02/hukum-menetapkan-nasab-menggunakan-uji.html>. Diunduh 1 Mei 2017.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akhmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akhmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

P.P., Wahyu. 2013. *Apakah DNA?*. Bandung: Puri Delco.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Marthalena Pohan. 2008. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1986. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2012. *Draft Dokumen Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rhiti, Hyronimus. 2011. *Filsafat Hukum (Dari Klasik Sampai Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sa'adah, Sri Lumatus. Agustus 2004. "Status Nasab Anak Akibat *Li'an* yang Dibuktikan dengan Tes DNA (Analisa Tes DNA Sebagai Alat Bukti)", dalam *Al Adalah, Volume 7, Nomor 2*.

Sabiq, Sayyid. 1996. *Fikih Sunnah Jilid 8*, alih bahasa Moh. Thalib. Bandung: Alma'arif.

Sakirman. Desember 2015. "Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anak", dalam *Hunafa, Jurnal Studia Islamika, Volume 12, Nomor 2*.

- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang. 1996. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sulistiyandari. 2012. *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*. Sidoarjo: Laros.
- Syafrudin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Jakarta Putra Grafika.
- Syahrani, Riduan. 1985. *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. 2012. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Tamimi, Muh. Juni 2014. "Tes DNA dalam Menetapkan Hubungan Nasab", dalam *Istinbáth, Jurnal Hukum Islam, Volume 13, Nomor 1*.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. 2007. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: Kita.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: universitas Indonesia Press.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indoensia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Penyusun. 1990. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tim Penyusun. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga Di*

Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, Rachmadi. Maret 2014. "Prinsip Tanggung Jawab Orangtua Biologis terhadap Anak Di Luar Perkawinan", dalam *Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji materil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Yustisia, Fariha, Liliek Istiqomah dan Yusuf Adiwibowo. "Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Akibat dari Perceraian *Li'an* dalam Hukum Waris Islam (*Legal Status of Children Born As A Result of Divorce Li'an Inheir Islamic Law*). <<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58944/Fariha%20Yustisia.pdf;sequence=1>> . Diunduh 17 Maret 2017.

Zaini, Zulfi Diane. September-Desember 2012. "Implementasi Hukum Pembangunan dalam Sistem Perbankan Di Indonesia". *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 10, Nomor 3*. Jakarta: Bank Indonesia.

Website

"Pro Kontra Status Anak Luar Kawin: Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Perkawinan diapresiasi dan dikecam. Bisa berimplikasi pada nasab, waris, dan perwalian". <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f633ebb2ec36/pro-kontra-status-anak-luar-kawin>>. Diunduh 25 Mei 2017.

"Putusan MK 'Tak Bermanfaat' untuk Anak Luar Kawin: Pasalnya hak keperdataan anak luar kawin masih belum terjamin". <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7475cd1eb4d/putusan-mk-tak-bermanfaat-untuk-anak-luar-kawin>>. Diunduh 25 Mei 2017.

MUI: Putusan MK Sembrono, Over Dosis dan Bertentangan dengan Ajaran Islam. <<http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/03/14/18167/muiputusan-mk-sembrono-over-dosis-bertentangan-dengan-ajaran-islam/#sthash.417oThrR.dpuf>>. Diunduh 7 Mei 2017.

Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan dan Fatwa

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) (*Staatsblad* 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian atas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Anak Luar Kawin.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Perlindungan Hukum terhadap anak yang lahir dari Isteri yang di Li'an Suami

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	lib.ui.ac.id Internet Source	3%
2	adoc.pub Internet Source	3%
3	repositories.umsu.ac.id Internet Source	3%
4	www.scribd.com Internet Source	3%
5	pta-pontianak.go.id Internet Source	2%
6	jurnalkonstitusi.mkri.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%